



BATARA SAKTI, CV

KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Alamat; Griya Bukit Limpujang Permai Blok B2/13
Kelurahan Senga Kec. Belopa Kab. Luwu

DOKUMEN PENAWARAN
PEMBANGUNAN MUSHOLLAH
DALAM KOMPLEKS PERKANTORAN (LANJUTAN)
KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2023



REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSOLLAH DALAM KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB LUWU
 LOKASI : KOMPLEKS PERKANTORAN KELURAHAN SENGGA
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	5.839.560,48
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Rp	2.299.382,59
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG DAN RABAT BETON	Rp	6.219.779,06
IV	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	Rp	55.969.034,31
V	PEKERJAAN PINTU & JENDELA	Rp	27.817.857,49
VI	PEKERJAAN ATAP	Rp	46.447.668,04
VII	PEKERJAAN PLAFOND	Rp	2.731.305,20
VIII	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI	Rp	78.455.153,62
IX	PEKERJAAN LISTRIK	Rp	2.306.663,63
X	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp	26.731.018,23
XI	PEKERJAAN SANITASI & PLUMBING	Rp	22.614.668,49
XII	PEKERJAAN LAIN - LAIN	Rp	14.506.998,50
REAL COST		Rp	291.939.089,65
PPN 11 %		Rp	32.113.299,86
JUMLAH		Rp	324.052.389,51
DIBULATKAN		Rp	324.052.389,00,-

TERBILANG :

TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA LIMA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RUPIAH

Belopa, 15 Januari 2023

PENAWAR
 CV. BATARA SAKTI

 LASRI
 Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN MUSOLLAH DALAM KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB LUWU
 LOKASI : KOMPLEKS PERKANTORAN KELURAHAN SENGA
 TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	URAIAN PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOLUME SATUAN	BIAYA KONSTRUKSI	JUMLAH HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Proyek	-	1,00 Ls	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
2	Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-	1,00 Ls	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
3	Pembongkaran Dinding Batubata (Railing Tembok)	1.1.h.(a)	0,98 m3	Rp 91.016,75	Rp 89.560,48
4	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	1.1.a.(c)	0,00 m1	Rp 270.595,00	Rp -
5	Pembersihan Lokasi dan perataan	Ls	1,00 set	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
6	Pengukuran & Pemasangan Bouwplank	1.1.d.(c)	m1	Rp 76.262,25	
Jumlah Total (I)					Rp 5.839.560,48
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
1	Urugan Tanah Pot Bunga	1.7.2.a (c)	7,48 m3	Rp 73.312,50	Rp 548.010,94
2	Timbunan Sirtu Padat dibawah Lantai Koridor dan tangga	1.7.2.e (c)	5,80 m3	Rp 290.576,25	Rp 1.685.807,17
3	Urugan Pasir dibawah Lantai	1.7.2.d (c)	1,63 m3	Rp 40.125,14	Rp 65.564,48
Jumlah Total (II)					Rp 2.299.382,59
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG DAN RABAT BETON				
1	Rabat Beton Lantai Koridor, Tebal = 8 cm K - 175	2.2.1.2.c.(a)	2,37 m3	Rp 1.288.656,74	Rp 3.051.539,15
2	Rabat Beton Keliling Bangunan, Tebal = 8 cm K - 175	2.2.1.2.c.(a)	1,86 m3	Rp 1.288.656,74	Rp 2.395.045,87
3	Kanstein Paving, Tebal = 15 cm K - 175	2.2.1.2.c.(a)	0,60 m3	Rp 1.288.656,74	Rp 773.194,04
Jumlah Total (III)					Rp 6.219.779,06
IV	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN				
1	Pas 1/2 Batu Bata, Camp. 1PC : 4PS untuk railing	A.4.4.1.9	17,22 m2	Rp 144.647,08	Rp 2.490.822,68
2	Pas. 1/2 Batu, 1PC : 6PS untuk Kanstein Pot Bunga	A.4.4.1.11	3,84 m2	Rp 149.468,95	Rp 573.960,77
3	Pas. 1/2 Batu, 1PC : 6PS untuk Kanstein Koridor bawah	A.4.4.1.11	6,78 m2	Rp 149.468,95	Rp 1.013.399,48
4	Pas. 1/2 Batu, 1PC : 6PS untuk Kanstein Pot Bunga Paving	A.4.4.1.11	24,72 m2	Rp 149.468,95	Rp 3.694.872,44
5	Pas. 1/2 Batu, 1PC : 6PS untuk Kanstein Tangga	A.4.4.1.11	6,20 m2	Rp 149.468,95	Rp 926.707,49
6	Pas. 1 Batu Bata Camp. 1 PC : 6PS untuk Tempat duduk	2.1.3.4.a.(c)	8,80 m2	Rp 287.732,32	Rp 2.532.044,46
7	Pas 1/2 Batu Bata, Camp. 1PC : 4PS Dinding Atas Koridor	A.4.4.1.9	m2	Rp 144.647,08	
8	Pelesteran Dinding , Camp. 1PC : 4PS	3.2.2.(c)	51,62 m2	Rp 83.762,55	Rp 4.324.057,37
9	Pek. Profil Dinding Atas Koridor	Ls	0,00 m1	Rp 150.000,00	Rp -
10	Pek. Profil Railing Tembok	Ls	23,40 m1	Rp 150.000,00	Rp 3.510.000,00
11	Pek. Dinding GRC	2.1.3.4.a.(d)	12,80 m2	Rp 538.418,50	Rp 6.891.756,80
12	Acian Dinding	3.2.2.(c)	594,80 m2	Rp 50.456,25	Rp 30.011.412,82
Jumlah Total (IV)					Rp 55.969.034,31
V	PEKERJAAN PINTU & JENDELA				
1	Rangka Daun Pintu dan Jendela Panil Kayu Kls II	A.4.6.1.5	9,09 m2	Rp 885.500,00	Rp 8.046.007,20
2	Pintu Kaca 8 mm + rangka aluminium lengkap (dua daun)	Ls	2,00 set	Rp 6.000.000,00	Rp 12.000.000,00
3	Pasangan Kaca 5 mm Jendela	A.4.6.2.17	10,48 m2	Rp 203.672,48	Rp 2.135.139,29
4	Pasang Pintu KM/WC Aluminium + Kaca Lengkap	Ls	2,00 Bh	Rp 750.000,00	Rp 1.500.000,00
5	Pas. Engsel Jendela	A.4.6.2.6	16,00 Bh	Rp 89.113,50	Rp 1.425.816,00
6	Pas. Kunci Tanam 2 x Slaag	A.4.6.2.2	0,00 Bh	Rp 158.815,00	Rp -
7	Pas. Kait Angin	A.4.6.2.9	16,00 Bh	Rp 51.681,00	Rp 826.896,00
8	Pas. Grendel Pintu	A.4.6.2.11	0,00 Bh	Rp 103.247,00	Rp -
9	Pas. Grendel Jendela	A.4.6.2.11	16,00 Bh	Rp 103.247,00	Rp 1.651.952,00
10	Pas. Handle Pintu	A.4.6.2.7	2,00 Bh	Rp 116.023,50	Rp 232.047,00
Jumlah Total (V)					27.817.857,490

VI	PEKERJAAN ATAP						
1	Rangka Atap Baja Ringan, C Truss 75.75	A.4.2.1.23		m2	Rp	366.985,36	Rp -
2	Pasangan Rangka Atap Pipa Besi + Reng Besi Hollow		6,00	Bh	Rp	1.500.000,00	Rp 9.000.000,00
3	Atap Aspal Genteng Bitumen Onduvilla	A.4.5.2.33.b	66,47	m2	Rp	457.303,05	Rp 30.396.659,27
4	Nok Bitumen Onduline	A.4.5.2.37.a	11,84	m'	Rp	193.472,32	Rp 2.290.712,27
5	Pasangan Jurai/Talang dalam	A.4.2.1.18	5,20	m'	Rp	207.743,67	Rp 1.080.267,07
6	Kalsiplank / GRC	A.4.5.2.46	25,84	m'	Rp	142.416,00	Rp 3.680.029,44
						Jumlah Total (VI)	Rp 46.447.668,04
VII	PEKERJAAN PLAFOND						
1	Rangka Hollow 4x4x2 mm	A.4.2.1.21		m2	Rp	114.672,25	
2	Plafond Gypsum Board t = 9 mm	A.4.5.1.7		m2	Rp	58.785,01	
3	Listprofil Gypsum	A.4.5.1.9	65,60	m'	Rp	41.635,75	Rp 2.731.305,20
						Jumlah Total (VII)	Rp 2.731.305,20
VIII	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI						
1	Keramik Lantai Ruang Sholat 60 x 60 cm (Putih)	A.4.4.3.13	79,49	m2	Rp	310.454,00	Rp 24.677.491,73
2	Keramik Dinding Dalam Ruang Sholat 60 x 60 cm (Hitam)	A.4.4.3.55		m2	Rp	660.150,60	
3	Keramik Teras, Koridor atas dan Tangga 40 x 40 cm (Motif)	A.4.4.3.14	48,99	m2	Rp	252.821,75	Rp 12.384.473,42
4	Keramik Lantai 40 x 40 cm (Motif) ruang merokok + tangga	A.4.4.3.14	98,72	m2	Rp	252.821,75	Rp 24.959.435,40
5	Keramik Lantai WC/KM dan Tempat wudhu (30 X 30) cm	A.4.4.3.15	16,54	m2	Rp	244.722,09	Rp 4.047.703,38
6	Keramik Dinding WC/KM dan Tempat Wudhu (30 X 30) cm	A.4.4.3.53	30,57	m2	Rp	405.170,09	Rp 12.386.049,68
						Jumlah Total (VIII)	Rp 78.455.153,62
IX	PEKERJAAN LISTRIK						
1	Instalasi Titik Lampu	A.6.2.1.1.	2,00	bh	Rp	67.815,29	Rp 135.630,59
2	Instalasi Stop Kontak	A.6.2.1.1.	1,00	bh	Rp	67.815,29	Rp 67.815,29
3	Stop kontak	A.6.4	1,00	bh	Rp	53.348,50	Rp 53.348,50
4	Fitting + lampu Sumpit Philips 8 watt	A.6.7	7,00	bh	Rp	72.864,00	Rp 510.048,00
5	Pemasangan Lampu Downlight Sedang + Balon 11 W	A.6.5	10,00	bh	Rp	137.672,25	Rp 1.376.722,50
6	MCB + Box MCB	A.6.3.1	1,00	bh	Rp	163.098,75	Rp 163.098,75
						Jumlah Total (IX)	Rp 2.306.663,63
X	PEKERJAAN PENGECATAN						
1	Pengecatan Dinding Tembok	3.3.10.(c)	594,80	m2	Rp	44.246,58	Rp 26.317.895,91
2	Pengecatan Plafond	3.3.10.(c)	0,00	m2	Rp	44.246,58	Rp -
3	Pengecatan Listprofil Gybsum	3.3.10.(c)	0,00	m2	Rp	44.246,58	Rp -
4	Pengecatan Kusen Kayu, Jendela dan Listplank	3.3.9.(c)	9,09	m2	Rp	45.448,00	Rp 413.122,32
						Jumlah Total (X)	Rp 26.731.018,23

XI	PEKERJAAN SANITASI & PLUMBING					
1	Pas. Pipa PVC Ø 1/2"	A.5.1.1.25	0,00	m'	Rp	-
2	Pas. Pipa PVC Ø 3/4"	A.5.1.1.26	28,00	m'	Rp	34.860,81
3	Pas. Pipa PVC Ø 3"	A.5.1.1.31	12,00	m'	Rp	127.299,25
4	Pas. Pipa PVC Ø 4"	A.5.1.1.32	42,00	m'	Rp	190.132,38
5	Pas. Klosed Jongkok	A.5.1.1.3	2,00	bh	Rp	856.973,26
6	Pas. Floor Drain	A.5.1.1.36	4,00	bh	Rp	63.537,50
7	Pas. Kran Air	A.5.1.1.19	8,00	bh	Rp	143.209,50
8	Sumur Air Bersih	-	1,00	Titik	Rp	3.500.000,00
9	Pas. Pompa Air	Daftar Harga	1,00	bh	Rp	706.000,00
10	Reservoir fiber, Uk. 1 m3 (Exel)	Daftar Harga	1,00	bh	Rp	1.400.000,00
11	Saluran Keliling Bangunan					
	a. Pas. Batu bata Trassram	A.4.4.1.9	17,20	m2	Rp	144.647,08
	b. Plasteran Trasraam	3.2.2.(c)	3,23	m2	Rp	83.762,55
	c. Rabat lantai saluran, t = 7 cm	2.2.1.2.f.(a)	0,38	m2	Rp	1.288.656,74
	d. Acian	3.2.2.(c)	3,23	m2	Rp	50.456,25
Jumlah Total (XI)						Rp 22.614.668,49
XII	PEKERJAAN LAIN - LAIN					
1	Penataan Halaman (Paving Blok)	A.4.7.1.6	46,20	m2	Rp	176.467,50
2	Pek. Railing Stainless Ø 2", 1,5 mm + Aksesories	Ls	36,90	m1	Rp	118.000,00
3	Pemasangan Nama Musollah (Akrilic)	Ls	0,00	Set	Rp	15.000.000,00
7	Asbuilt Drawing	-	1,00	Ls	Rp	2.000.000,00
Jumlah Total (XII)						Rp 14.506.998,50



DAFTAR PERALATAN UTAMA

NO	JENIS	MERK	KAPASITAS	LOKASI	JUMLAH	KEPEMILIKAN/STATUS PEMILIKAN
1	CONCRETE MIXER	TIGER	350 LITER	LUWU	1 (SATU) UNIT	MILIK
2	STAMPER	ROBIN	5 - 8 TON	LUWU	1 (SATU) UNIT	MILIK
3	SCAFOLDING	GALVANIS		LUWU	3 (TIGA) SET	MILIK
4	DUMP TRUCK	MITSUBISHI	4 M3	LUWU	1 (SATU) UNIT	SEWA ALAT

NOTA PEMBELIAN

FAKTUR PEMBELIAN



II. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.48, Ende,
Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174

Kepada Yth.,
CV. BATARA SAKTI
BELOPA-LUWU

Faktur No: 201121/AD/IX/2022

Jumlah Unit	Jenis Barang	Harga Satuan	Jumlah
1	MESIN STAMPER Merek : Robin, 5,5 HP DIMENSION P x L x T : 1080x490x850 MM VIBRATION : 5400 (V.P.M.) SPED FORWARD : 20-25 GRADE ABILITY : 25 DEG IMPACT FREE : C.R.T	Rp 11.275.000,00	Rp 11.275.000,00

Terbilang : Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Rp 11.275.000,00

Makassar, 07 Januari 2020

Hormat kami



UD. RAJAWALI JAYA

Jl. Rajawali I No. 90

Telp. 854091 - 854713 - 853055 - 872269

MAKASSAR

Makassar, 22 Maret 2021

Kepada Yth Tuan TASRI

Toko Belopa Luwu

Jual : alat & bahan bangunan : *Seng*Besi Beton*Keramik*Semen*Kosel*Triplex*Eternit*Teak Wood*
Ply Wood Kac*Alat-alat Listrik* dan Lainnya.

NOTA KONTAN

No.	Banyaknya	Jenis Barang	Harga Satuan	Jumlah
1.	1 Unit	Mesin Las Lakoni 900 Watt	1.175.000	1.175.000
2.	1 Unit	Concrete Mixer (Tiger) 350 Liter	14.300.000	14.300.000
3.	2 Unit	Cut Off Cutting Wheel Modern 7 Inchi	1.155.000	2.310.000
4.	10 Set	Scaffolding Galvanis Ukuran 1,2 x 1,8 x 1,7	750.000	7.500.000
5.	1 Buah	Tangki Air Viber 1.000. Liter	1.150.000	1.150.000
6.	1 Unit	Katrol Manual (Type HCC Chain Block)	4.350.000	4.350.000
7.	1 Unit	PDG7800SE2 Genset 5KVA Silence Diesel	14.500.000	14.500.000
			TOTAL Rp. 42.285.000	

PERHATIAN : barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan/ditukar kecuali ada perjanjian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NATIONAL POLICE
SURAT CANDA NO. KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

07-05-2019
LUWU 1 07052019

NOMOR REGISTRASI: 191.272
NAMA PEMILIK: DR. SUMAR
ALAMAT: JL. LINGKAR KOTA RADDA KAB. LUWU
JENIS: KUNING
WARUK: SOLAR
TAMBAHAN: HI TAM
TAHUN REGISTRASI: 2019
NOMOR HAK MILIK: K 03040989
NOMOR MESIN: 4W251822Y351
BERLAKU SAMPAI: 09-10-2023

20 MAR 2020

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN LUWU

NIK : 7317073112650041

Nama : Drs SUMAR
Tempat/Tgl Lahir : ENREKANG
31-12-1965
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Gol. Darah :
Alamat : JL. LINGKAR
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : TAMPUMIA RADDA
Kecamatan : BELOPA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

LUWU
19-05-2016

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN LUWU

NIK : 7317073112650041

Nama : Drs SUMAR
Tempat/Tgl Lahir : ENREKANG
31-12-1965
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Gol. Darah :
Alamat : JL. LINGKAR
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : TAMPUMIA RADDA
Kecamatan : BELOPA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

LUWU
19-05-2016

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 01/SPSP/LW/II/2023.

ANTARA
Drs. SUMAR
DAN
CV. BATARA SAKTI

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-02-2023) , yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. SUMAR**
Jabatan : Pemilik Alat
Alamat : Jl. Lingkar Kel. Tampumia Radda Kec. Belopa Kab. Luwu

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **TA SR I**
Jabatan : Direktur
Alamat : Desa Cimpu Kecamatan Suli Kab. Luwu

Bertindak untuk dan atas nama CV. BATARA SAKTI, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merek	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.	DUMP TRUK	MITSUBISHI	LIGT TRUCK	4 M3	2013

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1 **PENERIMAAN PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2 **NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan **Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Luwu (lanjutan)**

Pasal 3 **JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN**

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan **Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Luwu (lanjutan)** terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4 **TANDA TERIMA PEMBAYARAN**

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Luwu (lanjutan)

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA
Pemilik Alat


Drs. SUMAR

PIHAK KEDUA
CV. BATARA SAKTI


TASRI
Direktur



KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Griya Bukit Limpung Permai Blok B2/13 Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu

Telp; 081236917179

NPWP : 72.262.002.8-803.000

Rekening : 092.003.000000607.0 Bank Sulselbar Cab. Belopa

SURAT PERNYATAAN

KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : T A S R I

Jabatan : Direktur

Alamat : Desa Malela Kec. Suli Kab. Luwu

No KTP : 7317030809780001

Dengan ini menyatakan bahwa Tenaga Ahli yang saya usulkan dalam Dokumen Penawaran, sudah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Luwu (lanjutan) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi, berupa pembatalan sebagai pemenang; dan
- b. Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belopa, 15 Februari 2023

CV. BATARA SAKTI


TASRI
Direktur

DAFTAR ISIAN PERSONEL BESERTA DAFTAR PENGALAMAN KERJA / REFERENSI KERJA

No	Nama	Jabatan	Pengalaman(tahun)
1	ARDI	PELAKSANA	2 TAHUN
2	ASTINI, S.Pi	PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI	0 TAHUN



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

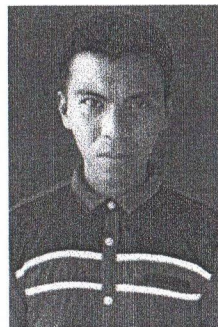
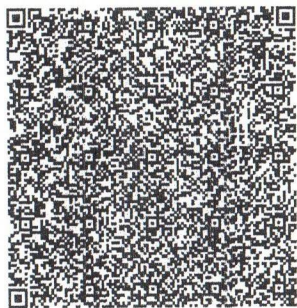
Nama : **ARDI**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG - KELAS II

Nomor Registrasi
2.1.022.2.142.29.4056480

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 9 April 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 April 2023.



Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 9 April 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Gorontalo
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Hi. Abdullah Mansur, SE,M.Si

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
2. Mempelajari dan memahami menterjemahkan Gambar Kerja, dan Spesifikasi teknis
3. Membuat kantor dan beedeng kerja proyek
4. Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
5. Membuat Program Kerja harian dan mingguan
6. Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
7. Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
8. Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
9. Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan



Jemmy Gobel
KETUA UMUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Bidang Keahlian : Teknik Mesin

Program Keahlian : Teknik Mekanik Otomotif

TAHUN PELAJARAN 2004/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Nasional Makassar menerangkan bahwa:

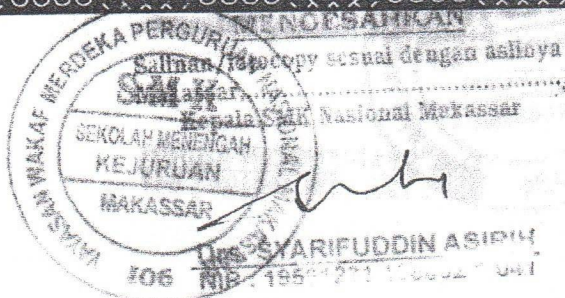
nama : ARDI
tempat dan tanggal lahir : Malela, 13 Juli 1987
nama orang tua : Hamzah
nomor induk : 22137
sekolah asal : SMK Nasional Makassar

LULUS

Ujian Sekolah dan Ujian Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 790/DPD/A-SK/2005
tanggal 27 Mei 2005


Makassar, 30 Juni 2005
Kepala Sekolah,

Drs. STARIFUDDIN ASIRIH
NIP. 131 534 056
No. 19 Mk 0624392



**DAFTAR NILAI UJIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN**

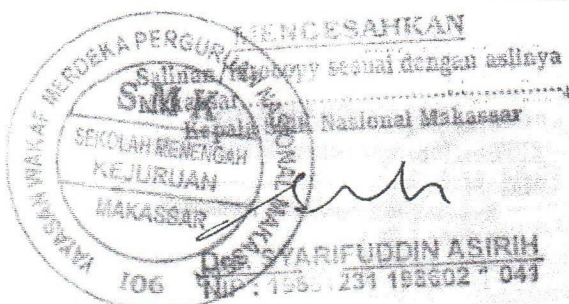
Bidang Keahlian : Teknik Mesin
Program Keahlian : Teknik Mekhanik Otomotif

Kurikulum : Edisi Tahun 1999
Nama : ARDI
Tempat dan Tanggal Lahir : Malala, 13 Juli 1987
Nomor Induk : 22137
Sekolah Asal : SMK Nasional Makassar

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
I. UJIAN NASIONAL			
1.	Bahasa Indonesia	<u>5,67</u>	-
2.	Bahasa Inggris	<u>4,50</u>	-
3.	Matematika	<u>9,33</u>	-
4.	Kompetensi Keahlian	-	<u>7,34</u>
Jumlah		<u>19,50</u>	<u>7,34</u>
II. UJIAN SEKOLAH			
1.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	<u>6,40</u>	-
2.	Pendidikan Agama	<u>6,02</u>	<u>6,00</u>
3.	Bahasa Indonesia	-	-
4.	Sejarah Umum dan Sejarah Nasional	<u>6,14</u>	-
5.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	<u>6,10</u>	<u>7,33</u>
6.	Kewirausahaan	<u>6,00</u>	<u>7,00</u>
7.	<u>Fisika</u>	<u>6,00</u>	<u>6,50</u>
8.	<u>Kimia</u>	<u>6,41</u>	<u>6,00</u>
9.			
Jumlah		<u>43,07</u>	

Makassar 30 Juni 2005
Kepala Sekolah,

Drs. SYARIFUDDIN ASIRIH
NIP. 131 594 056

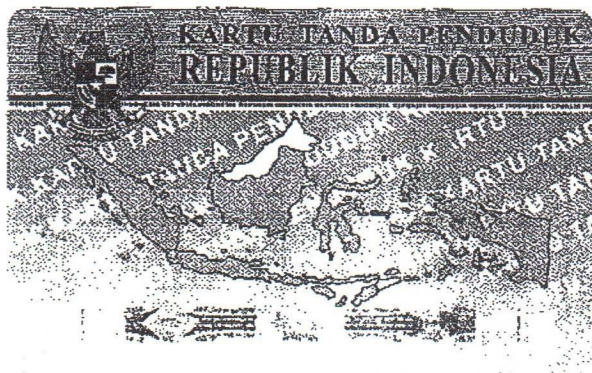


PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN LUWU

NIK: 23170314307870001

Nama: ARDI
Tempat/Tgl Lahir: MALELA, 13-07-1987
Jenis Kelamin: LAKIA-LAKI
Gol Darah:
Alamat: DESA. MALELA
RT/RW: 0027/002
Kecamatan: MALELA
Kecamatan: SULU
Agama: ISLAM
Status Pernikahan: BELUM KAWIN
Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 13-07-2017

LUWU
17-09-2012
400



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL MANAJERIAL

1. Jabatan dalam pekerjaan yang dilaksanakan : Pelaksana Lapangan
2. Nama Perusahaan : CV. BATARA SAKTI
3. Nama Personil : ARDI
4. Tempat/Tanggal Lahir : Malela, 13 Juli 1987
5. Riwayat Pendidikan (Lembaga Pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : Sekolah Menengah Kejuruan
Makassar/ Tahun 2005
6. Pengalaman Kerja :
 - 1) Tahun 2020
 - a. Nama Kegiatan : Pembangunan Pintu Gerbang Pendakian Jalur Timur Latimojong
 - b. Lokasi Kegiatan : Kec. Latimojong
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak : **Drs. JHON BRIEX**
 - d. Nama Perusahaan : CV. BATARA SAKTI
 - e. Uraian Tugas : Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
: Mempelajari dan memahami menterjemahkan Gambar Kerja, dan Spesifikasi teknis
: Membuat kantor dan beedeng kerja proyek
: Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
: Membuat Program Kerja harian dan mingguan
: Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
: Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
: Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
: Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan
 - f. Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
 - g. Posisi Penugasan : Pelaksana Lapangan
 - 2) Tahun 2022
 - a. Nama Kegiatan : Pembangunan Villa Tempat Wisata To'long
 - b. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bastem
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak : **HASNIA, SE**
 - d. Nama Perusahaan : CV. BATARA SAKTI
 - e. Uraian Tugas : Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
: Mempelajari dan memahami menterjemahkan Gambar Kerja, dan Spesifikasi teknis
: Membuat kantor dan beedeng kerja proyek
: Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
: Membuat Program Kerja harian dan mingguan
: Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
: Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
: Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
: Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan
 - f. Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
 - g. Posisi Penugasan : Pelaksana Lapangan

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

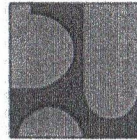
Jika terdapat Pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap digugurkan sebagai personil manajerial atau dikeluarkan jika sudah di pekerjaan

Belopa, 15 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan


ARDI

Mengetahui
CV. BATARA SAKTI


TASRI
Direktur



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Sertifikat

Nomor: 3535/PY/BIMTEK-SMKK/SULSEL/2021

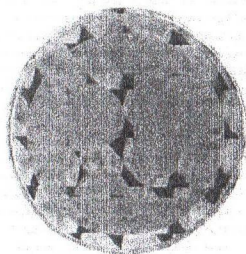
Diberikan kepada:

Astini S.Pi



atas keikutsertaannya dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 10 Desember 2021 di Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan.

Sertifikat ini merupakan surat keterangan yang bersangkutan untuk dapat ditugaskan sebagai **PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI** dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.



Jakarta, 20 Desember 2021

Direktur Keberlanjutan Konstruksi

Ir. Kimron Manik, M.Sc

NIP. 19670909 199502 1 001

DAFTAR MATERI

Bimbingan Teknis - Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) *New Normal*

1. Kebijakan Pemerintah tentang Keselamatan Konstruksi
2. Peraturan Perundangan terkait Keselamatan Konstruksi
3. Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
4. Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
5. Penerapan Keselamatan Konstruksi dalam Pengadaan Jasa Konstruksi
6. Dasar-Dasar Keselamatan Konstruksi
7. Manajemen Lingkungan dan *Hygiene* serta HIV AIDS di Sektor Konstruksi
8. Penanggulangan Keadaan Darurat pada Pekerjaan Konstruksi
9. Rancangan Konseptual SMKK dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam Dokumen Penawaran
10. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan
11. Studi Kasus
12. Penyusunan Hasil Studi Kasus
13. Seminar Hasil Studi Kasus

**Ketua Penyelenggara
Bimbingan Teknis SMKK**

Ismail Abdul Mutallib, ST., MT.
NIP. 19790804 200604 1 012

**Ketua Tim Pengawas
Bimbingan Teknis SMKK**

Ir. Brawijaya, SE., ME., MS., Ph.D
NIP. 19660610 199502 1 001



UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

Dengan ini menyatakan bahwa :

Astini

Nim : 1402354243005

Lahir di **Jalajja**, tanggal **08 Oktober 1995**

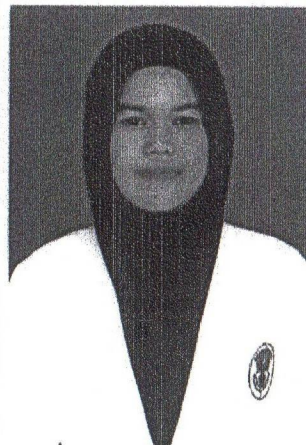
Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat Pendidikan Strata Satu (S1)
pada Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan
(Status Terakreditasi BAN-PT No. 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014)
sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar akademik :

SARJANA PERIKANAN (S.Pi.)

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut
Diberikan di Palopo pada tanggal 04 Mei 2019

DEKAN,

Dr. Henny Tribuana Cinnawara, S.T., M.Si
NIDN. 0927037301



REKTOR,

Dr. Marsus Suti, M.Kes.
NIP. 19601230 198601 1 001

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NIK : 7324074810950001

Nama : ASTINI
Tempat/Tgl Lahir : JALAJA, 08-10-1995
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DSN. TAMBAGA
RT/RW : 003/000
Kel/Desa : JALAJA
Kecamatan : DUHAU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LUWU TIMUR
17-07-2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the official stamp.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL MANAJERIAL

1. Jabatan dalam pekerjaan yang dilaksanakan : Petugas Keselamatan Konstruksi
2. Nama Perusahaan : **CV. BATARA SAKTI**
3. Nama Personil : **ASTINI, S.Pi**
4. Tempat/Tanggal Lahir : Jalajja, 08 Oktober 1995
5. Riwayat Pendidikan (Lembaga Pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar : Universitas Andi Djemma
Palopo /Tahun 2019
6. Pengalaman Kerja :

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jika terdapat Pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap digugurkan sebagai personil manajerial atau dikeluarkan jika sudah di pekerjaan

Belopa, 15 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



ASTINI, S.Pi

Megetahui
CV. BATARA SAKTI



TASRI
Direktur

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Luwu (lanjutan)
---	---

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1 Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal
 - A.2 Komitmen keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
 - B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2 Rencana tindakan (Sasaran & Program).
 - B.3 Standar dan Peraturan Perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1 Sumber Daya
 - C.2 Kompetensi
 - C.3 Kepedulian
 - C.4 Komunikasi
 - C.5 Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1 Pemantauan dan evaluasi
 - E.2 Tinjauan Manajemen
 - E.3 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

CV. BATARA SAKTI adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan pada komitmen untuk turut serta dalam pembangunan melalui jasa konstruksi. Kami menyadari bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasi perusahaan, oleh karena itu kami berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat dengan menerapkan perbaikan yang berkelanjutan melalui sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

- a. Pimpinan CV. BATARA SAKTI akan secara berkesinambungan melakukan konsultasi dengan pekerja dan/atau perwakilan / serikat pekerja.
- b. Konsultasi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMKK.
- c. Konsultasi dilakukan dengan:
 - Menyediakan mekanisme, waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi
 - Menyediakan informasi SMKK yang valid dan dapat diakses setiap saat
 - Menghilangkan dan/atau meminimalkan hal-hal yang menghambat pekerja untuk berpartisipasi
 - Melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan terkait dengan:
 - ✓ Kebijakan, kebutuhan, program dan kegiatan SMKK
 - ✓ Susunan, peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi
 - ✓ Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya
 - ✓ Tujuan keselamatan konstruksi dan perencanaan pencapaian
 - ✓ Pengendalian terhadap alihdaya dan pengadaan barang dan jasa
 - ✓ Pemantauan dan evaluasi
 - ✓ Program audit
 - ✓ Perbaikan berkelanjutan
- e. Mendorong partisipasi pekerja dalam hal :
 - Menentukan mekanisme partisipasi pekerja
 - Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang
 - Menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko keselamatan konstruksi
 - Menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pelatihan
 - Menentukan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana bentuk komunikasi yang akan dilakukan
 - Menentukan langkah-langkah pengendalian dan penerapannya secara berhasil guna efektif
 - Menyelidiki kejadian, ketidaksesuaian dan menentukan tindakan perbaikan.

A.1 Kepedulian Pimpinan terhadap Isu eksternal maupun Internal

Isu Eksternal maupun Internal sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan K3. Kami Dari unsur pimpinan CV. BATARA SAKTI sebagai langkah awal akan mengidentifikasi isu eksternal maupun internal. Isu yang dimaksud dapat berupa isu yang bersifat positif ataupun negatif. Isu internal dan isu eksternal ini diibaratkan seperti bola liar, yang jika bisa dikelola dengan baik akan mampu digunakan sebagai suatu tools untuk memajukan organisasi. Dengan mengidentifikasi isu internal maupun eksternal lebih awal diharapkan kami dapat mengambil langkah - langkah antisipasi dalam penanganan permasalahan yang mungkin akan muncul.

Identifikasi dan penetapan isu – isu eksternal dan internal

Pimpinan CV. BATARA SAKTI akan mengidentifikasi bahaya dengan mengacu kepada isu – isu eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam

dengan peraturan Perusahaan. Perusahaan mengembangkan budaya keselamatan yang mendukung dan melibatkan peran aktif seluruh karyawan, subkontraktor, serta pihak lain yang melaksanakan aktifitasnya di lokasi pekerjaan.

Pimpinan CV. BATARA SAKTI akan menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan keselamatan konstruksi yang mencakup:

- a. Komitmen untuk menyediakan kondisi kerja beserta lingkungan yang aman dan sehat dalam rangka pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, cedera dan penyakit akibat kerja
- b. Komitmen untuk mengantisipasi dan melindungi terhadap ancaman dan/atau gangguan keamanan dalam berbagai bentuk, dan perlindungan terhadap keselamatan manusia, harta benda, masyarakat umum serta lingkungan
- c. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan keselamatan konstruksi
- d. Komitmen untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya
- e. Komitmen untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko keselamatan konstruksi
- f. Komitmen untuk melakukan perbaikan SMKK secara berkesinambungan
- g. Komitmen untuk konsultasi dan mendorong partisipasi pekerja (perwakilan pekerja) serta pihak berkepentingan lainnya dalam pelaksanaan keselamatan konstruksi

Kebijakan keselamatan konstruksi harus:

- a. Disahkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Pimpinan pelaksana pekerjaan konstruksi (kepala proyek) atau Penanggung jawab K3 dalam bentuk kebijakan keselamatan konstruksi (tertulis, tertanggal dan tandatangan).
- b. Dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal
- c. Tersedia sebagai informasi terdokumentasi.



KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Griya Bukit Limpung Permai Blok B2/13 Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu

Telp; 081236917179

NPWP : 72.262.002.8-803.000

Rekening : 092.003.000000607.0 Bank Sulselbar Cab. Belopa

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TASRI**
Jabatan : **Direktur**
Bertindak Untuk : **CV. BATARA SAKTI**
dan atas nama

Dalam rangka pengadaan Pekerjaan: **Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Luwu (lanjutan)** pada **Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) 07** Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kab. Luwu Tahun anggaran 2022 berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya **Zero accident**, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan standar operasi dan prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK

Belopa, 14 Februari 2023
CV. BATARA SAKTI

TASRI
Direktur

B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi

B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang

Di dalam membuat identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian risiko K3. PPK memberikan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi dan penyedia jasa harus menyampaikan penilaian risiko, skala prioritas dan penetapan pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan identifikasi awal tersebut untuk diserahkan, dibahas dan disetujui PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Identifikasi bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Peraturan dan prosedur kerja, factor social, beban kerja, jam kerja, kepemimpinan dan budaya
- b. Kegiatan rutin dan non rutin, termasuk bahaya yang timbul dari :
 - Kondisi prasarana, peralatan, material, zat berbahaya dan kondisi fisik tempat kerja
 - Desain produk dan layanan, penelitian, pengembangan, pengujian, produksi, perakitan, pengadaan, pemeliharaan dan pembuangan
- c. Cara pelaksanaan pekerjaan
- d. Kejadian yang pernah terjadi pada metode sebelumnya, baik dari internal maupun eksternal, termasuk keadaan darurat dan penyebabnya
- e. Potensi keadaan darurat
- f. Faktor manusia termasuk :
 - Orang yang memiliki akses ketempat kerja dan/atau kegiatan pekerjaan konstruksi, termasuk pekerja, pengunjung dan orang lain :
 - ✓ Orang disekitar tempat kerja yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan pekerjaan konstruksi
 - ✓ Pekerja di lokasi yang tidak berada dibawah kendali langsung organisasi SMK
- g. Isu lainnya meliputi :
 - Desain dari area kerja, proses, instalasi, mesin / peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kemampuan pekerja yang terlibat
 - Situasi yang terjadi disekitar tempat kerja yang disebabkan oleh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berada dibawah kendali organisasi
 - Situasi yang tidak dibawah kendali organisasi dan terjadi di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit / kesehatan yang buruk bagi orang – orang di tempat kerja
 - Perubahan yang terjadi atau perubahan yang diusulkan terkait organisasi, operasi, proses, kegiatan dan SMK
 - Perubahan ilmu pengetahuan dan informasi tentang bahaya

Penilaian Resiko dan Peluang Keselamatan Konstruksi

Penilaian resiko dan peluang keselamatan konstruksi meliputi :

- a. Penilaian resiko bahaya yang telah teridentifikasi, dengan mempertimbangkan keberhasilangunaan pengendalian yang ada
- b. Penentuan dan penilaian resiko lain yang terkait dengan penerapan, pengoperasian dan pemeliharaan SMK
- c. Penilaian peluang keselamatan konstruksi untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi, dengan mempertimbangkan perubahan yang direncanakan terkait organisasi, kebijakan, proses atau kegiatan dan :
 - Peluang untuk menyesuaikan pekerjaan, organisasi kerja dan lingkungan kerja
 - Peluang untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi resiko keselamatan konstruksi

Penilaian Peluang Lain Guna Peningkatan SMK

Metodologi dan kriteria untuk penilaian resiko keselamatan konstruksi akan ditetapkan dengan memperhatikan :

- Ruang lingkup, sifat dan jangka waktu untuk memastikan bahwa yang dilakukan adalah lebih bersifat proaktif dari pada reaktif dan digunakan dengan cara yang sistematis
- Kemungkinan terjadinya resiko dan peluang lain sebagai akibat terjadinya resiko keselamatan konstruksi dan peluang keselamatan konstruksi

Perencanaan Tindakan dilakukan dengan mempertimbangkan :

- Tingkatan pengendalian dan keluaran dari penerapan SMK
- Praktek terbaik yang pernah dilakukan
- Teknologi yang digunakan
- Kebutuhan operasional dan bisnis

Tabel Penetapan Tingkat Kemungkinan / Kekerapan

Tingkat Kemungkinan / Kekerapan	Deskripsi
5	Hampir Pasti Terjadi
4	Sangat Mungkin Terjadi
3	Mungkin Terjadi
2	Kecil Kemungkinan Terjadi
1	Hampir tidak Pernah Terjadi

Tabel Penetapan Tingkat Keparahannya

Tingkat Keparahannya	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan / Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
5	Timbulnya fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia atau Lebih dari 1 orang cacat hidup	Terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari 1 dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara / air / tanah / suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat atau Terjadi kerusakan lingkungan di taman nasional yang berhubungan dengan flora dan fauna atau Rusaknya asset masyarakat sekitar yang parah terhadap akses jalan masyarakat
4	Timbulnya fatality 1 orang meninggal dunia atau 1 orang cacat tetap	Terdapat 1 peralatan utama yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara / air / tanah / suara namun tidak adanya keluhan dari pihak masyarakat atau Terjadinya kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan flora dan fauna atau Rusaknya sebagian asset masyarakat sekitar Terjadinya kerusakan sebagian akses jalan masyarakat
3	Terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat lebih dari 1 peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak	Menimbulkan pencemaran udara / air / tanah / suara yang mempengaruhi lingkungan kerja atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan di lingkungan kerja atau

		selama kurang dari 7 hari	mengakibatkan pekerjaan berhenti	Terjadi kerusakan akses jalan
2	Terdapat insiden yang mengakibatkan 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara / air / tanah / suara yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja atau Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja
1	Terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari	Tidak mengakibatkan kerusakan material	Tidak mengakibatkan gangguan lingkungan

Tabel Penetapan Tingkat Resiko

Kemungkinan	Keparahan				
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Keterangan :

1 – 4 Tingkat Risiko Kecil

5 – 12 Tingkat Risiko Sedang

15- 25Tingkat Risiko Tinggi

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO

Nama Perusahaan : **CV. BATARA SAKTI**
 Kegiatan : **Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Luwu (lanjutan)**
 Lokasi : **Kecamatan Belopa**
 Tanggal dibuat : **14 Februari 2023**

NO	DESKRIPSI RESIKO			PERSYARATAN MEMENUHI PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RESIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN TINGKAT RESIKO			
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RESIKO (F X A)	TINGKAT RESIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RESIKO (F X A)	TINGKAT RESIKO (TR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - tertusuk benda tajam - Terkena Peralatan Kerja	Pekerja terluka, terganggu Kesehatan (Sakit)	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisasi / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	2	4	Besar	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
2	PEKERJAAN TANAH DAN FONDASI	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Terkena Peralatan Kerja - Mata Kemasukan Debu Timbunan	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisasi / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	1	3	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
3	PEKERJAAN BETON BERTULANG DAN RABAT BETON	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Terkena Tertusuk Besi - Iritasi Mata Karena Debu Semen - Terjatuh Saat Pengecoran	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisasi / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	1	3	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
4	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tertusuk benda tajam - Tertimpa material berat - Terjatuh dari ketinggian	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisasi / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	2	4	Besar	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
5	PEKERJAAN PINTU & JENDELA	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tangan Terkena Palu, Tangan Terkena Gergaji, Tertimpa Material	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisasi / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	2	4	Besar	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
6	PEKERJAAN ATAP	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tertusuk benda tajam	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisasi / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan	2	2	4	Besar	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A

		- Tertimpa material berat - Terjatuh dari ketinggian			bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety									
7	PEKERJAAN PLAFOND	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Terjatuh dari Ketinggian - Tertusuk benda tajam - Terkena Peralatan Kerja	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	2	4	Besar	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
8	PEKERJAAN KERAMIK LANTAI	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tertusuk benda tajam - Terkena Peralatan Kerja - Teriris Pecahan Tegel	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	1	3	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
9	PEKERJAAN LISTRIK	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tersengat Listrik - Terjatuh dari ketinggian	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	3	3	6	Besar	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
10	PEKERJAAN PENGECATAN	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Terjatuh dari Ketinggian	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	2	4	Besar	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
11	PEKERJAAN SANITASI & PLUMBING	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Mata kemasukan Percikan Lem - Terkena Peralatan Kerja	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	2	4	Besar	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A
12	PEKERJAAN LAIN - LAIN	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Mata Kemasukan Percikan Las - Terkena Peralatan Kerja	Terluka / Kesehatan Terganggu	UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Kesel. Kerja	➤ Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ➤ Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan ➤ Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	2	2	4	Besar	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi



TASRI
Direktur

B.2 RENCANA TINDAKAN (SASARAN & PROGRAM)

Di dalamnya memuat pengendalian risiko, sasaran khusus (uraian dan tolak ukur), program (sumber daya, jangka waktu, indicator pencapaian, monitoring dan penanggung jawab).

Penyusunan rencana tindakan (sasaran dan program) akan dirincinakan dalam tabel penyusunan sasaran dan program K3

TABEL PENYUSUNAN SASARAN KHUSUS DAN PROGRAM KHUSUS

Nama Perusahaan : **CV. BATARA SAKTI**
 Kegiatan : **Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Luwu (lanjutan)**
 Lokasi : **Kecamatan Belopa**
 Tanggal dibuat : **14 Februari 2023**

NO	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN		PROGRAM					
		URAIAN	TOLAK UKUR	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DAYA	JADWAL PELAKSANAAN	BENTUK MONITORING	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Menggunakan Metode	Tersosialisasinya keselamatan Sebagai Nilai Kebutuhan	Sosialisasi terlaksana dan pekerja mendapatkan panduan tentang keselamatan dan Kesehatan kerja	Petugas / Ahli Muda K3 Konstruksi memberikan materi / pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi kepada semua pekerja yang terkait dengan proyek	SDM cakap dan alat peraga sesuai kebutuhan	Sebelum pelaksanaan pekerjaan dan minimal 1 kali dalam 1 minggu selama pelaksanaan pekerjaan	Jadwal, daftar hadir, checklist	Dokumentasi photo updated	(Petugas K3 Konstruksi)
2	Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan	Lokasi pekerjaan terpasang rambu / peringatan bahaya terutama ditempat rawan dan mudah terlihat	Rambu – rambu / Peringatan Bahaya terpasang sesuai fungsinya	Petugas / Ahli Muda K3 Konstruksi memberikan materi / pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi kepada semua pekerja yang terkait dengan proyek	SDM cakap dan alat peraga sesuai kebutuhan	Sebelum pelaksanaan pekerjaan dan minimal 1 kali dalam 1 minggu selama pelaksanaan pekerjaan	Jadwal, daftar hadir, checklist	Dokumentasi photo updated	(Petugas K3 Konstruksi)
3	Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Memastikan Kesiapan APD Agar Tidak Terjadi Kecelakaan	Pekerja menggunakan dan memahami pentingnya alat pelindung diri	Petugas / Ahli Muda K3 Konstruksi memberikan materi / pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi kepada semua pekerja yang terkait dengan proyek	SDM cakap dan alat peraga sesuai kebutuhan	Sebelum pelaksanaan pekerjaan dan minimal 1 kali dalam 1 minggu selama pelaksanaan pekerjaan	Jadwal, daftar hadir, checklist	Dokumentasi photo updated	(Petugas K3 Konstruksi)

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi


TASRI
 Direktur

B.3 Standar dan peraturan perundangan

Identifikasi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan dan peraturan lainnya meliputi:

- a. Identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya mencakup:
 - Identifikasi dan inventarisasi Peraturan Perundangan dan peraturan lainnya yang mengatur kesesuaian proses, operasi, kegiatan, dan fasilitas
 - Pengkajian terhadap perubahan ketentuan Peraturan Perundangan yang mempengaruhi proses, operasi, kegiatan dan fasilitas untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya mencakup kegiatan:
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya, kepada seluruh pekerja serta pihak lain yang terkait untuk menjamin pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan
 - Pembuatan daftar peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang akan diterapkan oleh organisasi dan yang akan disosialisasikan
 - Pendokumentasian dan pemajangan (apabila diperlukan) surat izin, lisensi dan/atau sertifikat
 - Pembuatan daftar tanggal habis masa berlaku dan perpanjangan surat izin, lisensi dan sertifikat yang harus:
 - ✓ Dilakukan kaji ulang terhadap ketepatan dan keterkaitannya secara berkala
 - ✓ Dilakukan penyesuaian terhadap perubahan Peraturan Perundangan dan peraturan lainnya
 - ✓ Mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan
 - ✓ Evaluasi dan audit atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya
 - ✓ Penyimpanan dan pemeliharaan proses identifikasi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya beserta perubahan dan pembaharuannya sebagai informasi terdokumentasi
 - ✓ Prosedur pemenuhan Peraturan Perundangan Keselamatan Konstruksi

Daftar standar dan daftar Peraturan Perundang – undangan yang wajib diikuti dan dipenuhi dalam melaksanakan paket pekerjaan ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Februari 2009 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (Pimpinan dan Pegawai di semua Unit Kerja Departemen Pekerjaan Umum bersepakat menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang Selamat dan Sehat)
- e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman SMK3 bidang PU
- f. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman AHSP bidang PU dimana Biaya SMK3 dimasukkan dalam AHSP sesuai dengan SE Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019
- g. Permen PUPR Nomor 86 Tahun 2019 membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (K2), meliputi:
 - KKB (Komisi Keamanan Bendungan) melalui Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2015
 - KKJTJ (Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan) melalui Permen PUPR Nomor 41 Tahun 2015
 - KKBG (Komite Keselamatan Bangunan Gedung) melalui Permen PUPR Nomor 93 Tahun 2019
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa konstruksi

- l. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 NOMOR: 104/KPTS/1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
- m. Keputusan Menaker RI No : Kep.42/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- n. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 Tentang Penetapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
- p. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
- q. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- r. Permen PUPR No. 10 Tahun 2021

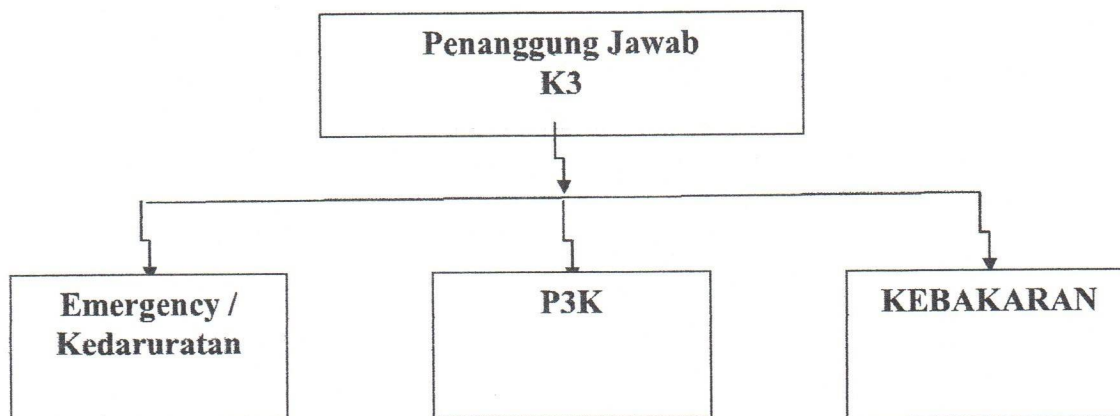
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Ahli Keselamatan Konstruksi / Ahli K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan Konstruksi	Dilaksanakan minimal 1 (satu) kali untuk tenaga kerja / Pekerja baru, dan harus dibicarakan saat tenaga kerja / pekerja akan mulai bekerja atau sebelum bekerja
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)	Ahli Keselamatan Konstruksi / Ahli K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan Konstruksi	Dilaksanakan secara periodic minimum sekali dalam satu minggu
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)	Ahli Keselamatan Konstruksi / Ahli K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan Konstruksi	Dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 minggu
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)	Ahli Keselamatan Konstruksi / Ahli K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan Konstruksi / Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi	Dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 minggu

C.1 Sumber Daya

ORGANISASI K3



CV. BATARA SAKTI akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (Petugas K3 yang bersertifikat), Bahan dan Alat safety yang memenuhi standar mutu.

Organisasi K3

No	Nama	Posisi	Biaya	Keterangan
1	ASTINI, S.PI	Petugas Keselamatan Konstruksi	Sesuai Rab (Analisa Biaya SMK3K) atau Menjadi Tanggung Perusahaan	
2	Akan dikonsultasikan dengan PPK, apabila dianggap perlu maka akan disediakan oleh perusahaan	PJ P3K	Menjadi tanggung jawab Perusahaan	
3	Akan dikonsultasikan dengan PPK, apabila dianggap perlu maka akan disediakan oleh perusahaan	PJ Tanggap Darurat dan Kebakaran	Menjadi tanggung jawab perusahaan	

Spesifikasi dan Standar Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Kerja (Sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 11/SE/M/2019)

No	Satuan	Standar	Keterangan
1	Helm Keselamatan / Safety helmet	- SNI ISO 3873:2012 - SNI 3873:2012	Melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda – benda dari atas, dll
2	Pelindung Wajah / Face Protection	– ANSI Z87.1-1989, Completed with defender & faceshield frame on helmet cap – ANSI Z.87.1-2010.	Melindungi mata dari partikel2 gram / benda2 yg sangat halus
3	Pelindung Mata / Safety Glass	– ANSI Z87.1-1989 & CE	Melindungi mata dari Paparan sinar Ultraviolet, dari debu, dll
4	Kacamata Pelindung Mata / Safety Goggles	– ANSI Z87.1-1989 Standard	Melindungi mata dari radiasi bahan / zat kimia, terpapar zat kimia.

		– EN166, EN169, EN175 and ANSI Z87 (for welding and cutting)	Gas Welding & Cutting Goggle
5	Pelindung Pendengaran / Ear Mufflers / Plug	– EM54 – ANSI S3.19-1974 Standard (Ear Mufflers)	Melindungi telinga dari suara kebisingan yg melebihi ambang batas / db
6	Pelindung Pernafasan/ Respiratory	– N9504C/N9504CS/RMP2E /8210 3M, for grinding, sanding, sweeping, bagging, woodworking, foundries, other dusty operation 20 or 50 per box	Melindungi Hidung dari debu, kotoran / gram bahan berkarat/besi
7	Masker Pelindung Pernafasan/ Masker PVC	- Sesuai dengan standar penggunaan pada jenis pekerjaan	Melindungi Hidung dari debu atau kotoran
8	Pelindung tangan/Hand Protection	– SNI-06-0652-2015. – SNI 06-0652-2005 – SNI 06-1301-1989 – SNI 08-6113-19	Melindungi tangan dari benda/material tajam
9	Sarung tangan listrik/Electric Glove	- Sesuai dengan standar penggunaan pada jenis pekerjaan	Melindungi Tangan dari bahaya kesetrum Listrik dengan tegangan rendah s/d tinggi sesuai dengan penggunaan, diantaranya: – Resistance 5 KVA/5.000 Volts – Resistance 10 KVA/10.000 Volts – Resistance 20 KVA/20.000 Volts – Resistance 30 KVA/30.000 Volts – Resistance 40 KVA/40.000 Volts
10	Pakaian Pelindung/ Apparel Protective	- Sesuai dengan standar penggunaan pada jenis pekerjaan	Melindungi badan
11	Sepatu pengaman/Safety Shoes	– SNI 7037:2009	Melindungi kaki
12	Alat Pelindung Diri di ketinggian/ Full Body Harness	– SNI 8604:2018 – EN 361	Melindungi tubuh dari risiko jatuh dari ketinggian

Keterangan : Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Kerja yang akan digunakan / disiapkan oleh perusahaan, minimal yang terdapat di Dokumen RAB (Analisa Biaya SMK3K) dan akan ditambahkan sesuai kebutuhan lapangan

C.2 Kompetensi

Daftar Kompetensi Personil Keselamatan Konstruksi

No	Jabatan	Nama Personil	Pendidikan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Pengalaman
1	Petugas K3	ASTINI, S.PI	S1	Petugas Keselamatan Konstruksi	

Manajemen CV. BATARA SAKTI akan :

- Menentukan kompetensi yang diperlukan pekerja yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kinerja Keselamatan Konstruksi
- Memastikan bahwa pekerja berkompeten (termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya) berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman
- Jika memungkinkan untuk diterapkan, mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil
- Menyimpan dan memelihara bukti kompetensi sebagai informasi yang terdokumentasi

STANDAR OF OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN

- Tujuan
Memberikan panduan dalam kegiatan peningkatan kompetensi pegawai / pekerja
- Ruang Lingkup
Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan kompetensi pegawai / personil / tenaga meliputi : Usulan program peningkatan kompetensi pegawai / personil / tenaga, pembentukan tim, penentuan peserta dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai / personil / tenaga di lingkup perusahaan maupun di lembaga yang berkompeten dalam melaksanakan
- Referensi
 - Pedoman Mutu
 - Prosedur Penerimaan Pegawai / Personil / Tenaga
- Istilah dan Definisi
Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan pedoman mutu, SOP, instruksi kerja serta dokumen lainnya diuraikan secara rinci sesuai standar
- Alur, Dokumen dan Keterangan Kegiatan
 - Peningkatan kompetensi pegawai / tenaga / pekerja berupa Diklat, Seminar, Workshop, Sosialisasi, dll
 - Sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan atau peningkatan kompetensi
 - Bila tidak disetujui, ditunda atau dibatalkan
 - Apabila disetujui, SK diedarkan menggunakan bukti serah terima
 - Diedarkan ke pegawai / personil / tenaga yang terkait
 - Identitas peserta lengkap
 - Dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu
 - Sertifikat / piagam dll digandakan untuk diserahkan ke perusahaan dan dimasukkan sebagai portofolio yang diperbaharui / diinput pada data pribadi karyawan pada form kompetensi personil, paling lambat satu minggu setelah kegiatan
- Form
 - Daftar peserta program peningkatan kompetensi
 - Daftar hadir peserta
 - Jadwal kegiatan
 - Form evaluasi
- Instruksi Kerja
 -
- Rekaman Mutu
 - Daftar peserta program peningkatan kompetensi
 - Daftar hadir peserta
 - Jadwal kegiatan
 - Evaluasi pelaksanaan kegiatan

C.3 Kepedulian

- a. Manajemen CV. BATARA SAKTI akan memberikan informasi dan penjelasan kepada pekerja agar pekerja mempunyai kepedulian terhadap :
- Kebijakan dan sasaran keselamatan konstruksi
 - Kontribusi pekerja terhadap keberhasilan, efektivitas SMK, termasuk manfaat peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
 - Implikasi dan konsekuensi yang terjadi apabila pekerjaan konstruksi tidak memenuhi, sesuai dengan persyaratan ketentuan SMK
 - Kejadian dan hasil investigasi yang terkait dengan pekerja
 - Bahaya, resiko dan tindakan keselamatan konstruksi yang ditentukan yang terkait dengan pekerja
 - Kemampuan untuk melindungi diri pekerja dari situasi kerja yang berpotensi menghadirkan bahaya yang serius terhadap kehidupan atau kesehatan pekerja
 - Pengaturan untuk melindungi pekerja dari konsekuensi yang tidak semestinya
- b. Manajemen CV. BATARA SAKTI selalu peduli K3 dengan:
- Meningkatkan cara kerja K3 sesuai peraturan perundang – undangan
 - Melaksanakan pengendalian risiko K3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
 - Melaksanakan norma – norma perlindungan kerja dan lingkungan serta menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas risiko kecelakaan
 - Melakukan perbaikan kinerja K3 secara berkelanjutan
 - Melaksanakan Sosialisasi / pembekalan / pelatihan keselamatan dan Kesehatan kerja konstruksi.

CONTOH RENCANA MATERI SOSIALISASI / PEMBEKALAN / PELATIHAN KESELAMATAN KONSTRUKSI				
No	Jenis Materi	Target Peserta	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Dasar – dasar keselamatan konstruksi dan Sosialisasi peraturan Undang – Undangan dan Kebijakan K3	Semua tenaga kerja yang terlibat	Petugas K3	Sebelum memulai pekerjaan
2	Fungsi Alat Pelindung Diri (APD)	Semua tenaga kerja yang terlibat	Petugas K3	Sebelum memulai pekerjaan
3	Metode Kerja dan Pengendalian Resiko Kecelakaan Kerja	Semua tenaga kerja yang terlibat	Pelaksana Lapangan / Petugas K3	Sebelum memulai pekerjaan
4	Pengenalan dan Fungsi Rambu – rambu / Informasi K3	Semua tenaga kerja yang terlibat	Petugas K3	Sebelum memulai pekerjaan
5	Dasar – dasar P3K	Pj P3K	Petugas K3	Sebelum memulai pekerjaan
6	Tanggap Darurat dan Kebakaran	Pj tanggap darurat dan Pj kebakaran	Petugas K3	Sebelum memulai pekerjaan

C.4 Komunikasi

- a. CV. BATARA SAKTI akan menetapkan, menerapkan dan memelihara komunikasi internal dan eksternal terkait dengan SMKK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
- b. Komunikasi internal dan eksternal meliputi:
 - Substansi yang dikomunikasikan yakni informasi SMKK termasuk perubahannya
 - Waktu pelaksanaan komunikasi yang dilaksanakan secara rutin
 - Pihak berkepentingan yang perlu dikomunikasikan terdiri dari
 - ✓ Perusahaan dengan seluruh jajaran
 - ✓ Perusahaan dengan pengunjung
 - ✓ Dengan pihak yang berkepentingan lainnya
 - Cara melakukan komunikasi.
- b. Komunikasi internal dilakukan untuk memungkinkan pekerja berkontribusi pada perbaikan berkesinambungan
- c. Bukti komunikasi harus disimpan dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi

C.5 Informasi Terdokumentasi

- a. Informasi terdokumentasi berisi :
 - Identifikasi dan deskripsi yang terdiri dari judul, tanggal, penulis, nomor referensi, dan informasi lain yang dibutuhkan
 - Format (bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media (kertas, elektronik, atau media lainnya)
 - Tinjauan ulang dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan.
 - b. Informasi terdokumentasi harus dikendalikan untuk memastikan
 - Ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan pada saat dibutuhkan
 - Dilindungi secara memadai terhadap kehilangan, kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar atau penyalahgunaan.
 - c. Informasi terdokumentasi dikendalikan dengan cara menentukan
 - Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan
 - Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan untuk tetap terbaca
 - Pengendalian terhadap perubahan (misalnya pengendalian pada versi penerbitan)
 - Penyimpanan dan disposisi
- Manajemen CV. BATARA SAKTI akan membuat dan memelihara informasi (dokumen) yang berkaitan dengan K3 baik dalam bentuk cetak (kertas) maupun elektronik (komputer). Agar proses dokumentasi dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan / penyedia jasa akan menempatkan personil dengan tugas khusus untuk menangani masalah dokumentasi.

Dokumen-dokumen disusun sepraktis mungkin sehingga bisa mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam bekerja, khususnya dalam proses pencarian kembali dokumen ataupun dalam proses penyimpanan dokumen.

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

1. Nama pekerja : ARDI
 Posisi : Pelaksana
 Nama Paket Pekerjaan : **Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Lurwu (lanjutan)**
 Tanggal Pekerjaan : Sesuai Jadwal

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ <i>Safety Helmet</i>	✓	4.	Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i>	✓
2	Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>	✓	5.	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>	✓
3	Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i>	✓	6.	 Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
PEKERJAAN PERSIAPAN	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - tertusuk benda tajam - Terkena Peralatan Kerja	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Terkena Peralatan Kerja - Mata Kemasukan Debu Timbunan	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN BETON BERTULANG DAN RABAT BETON	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Terkena Tertusuk Besi - Iritasi Mata Karena Debu Semen - Terjatuh Saat Pengecoran	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN DINDING DAN PLASTERAN	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tertusuk benda tajam - Tertimpa material berat - Terjatuh dari ketinggian	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN PINTU & JENDELA	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tangan Terkena Palu, Tangan - Terkena Gergaji, Tertimpa Material	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN ATAP	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tertusuk benda tajam - Tertimpa material berat - Terjatuh dari ketinggian	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN PLAFOND	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Terjatuh dari Ketinggian - Tertusuk benda tajam - Terkena Peralatan Kerja	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN KERAMIK LANTAI	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tertusuk benda tajam - Terkena Peralatan Kerja - Teriris Pecahan Tegel	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN LISTRIK	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Tersengat Listrik - Terjatuh dari ketinggian	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN PENGECATAN	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Terjatuh dari Ketinggian	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja - Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan - Pekerja memakai alat pelindung diri / safety	Petugas k3, Pelaksana
PEKERJAAN SANITASI & PLUMBING	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards)	- Diberikan sosialisai / panduan tentang keselamatan dan kesehatan kerja	Petugas k3, Pelaksana

	- Mata Kemasukan Percikan Lem - Terkena Peralatan Kerja		
PEKERJAAN LAIN - LAIN	Bahaya Mekanik (Biomechaical hazards) - Mata Kemasukan Percikan Las - Terkena Peralatan Kerja	- Memasang rambu – rambu / peringatan bahaya di lokasi pekerjaan	Petugas K3, Pelaksana

Keterangan : Setiap Tenaga / Pekerja yang terlibat, akan dibuatkan masing – masing Ckeklis Alat Pelindung Diri dan dilakukan pemantauan penggunaannya (Wajib terpakai pada saat bekerja)

D.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Perencanaan operasi berupa prosedur kerja / petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian risiko, ditetapkan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Yang diidentifikasi meliputi:

- Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai table IBPRP kolom (10)
- Rencana penunjukan personil yang akan ditugaskan menjadi penanggung jawab kegiatan K3
- Prediksi dan rencana penanganan kondisi darurat tempat kerja
- Rencana prosedur / petunjuk kerja yang perlu disiapkan
- Rencana program pelatihan / sosialisasi sesuai pengendalian resiko pada table IBPRP kolom (10)
- Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan
- Persyaratan Operator Alat Angkat (apabila dibutuhkan operator alat angkat)
 - Operator alat angkat harus memenuhi kompetensi operator alat angkat
 - Setiap operator alat angkat harus memiliki SIO (Surat izin Operasi) alat yang dikeluarkan oleh badan berwenang
- Persyaratan izin mengemudi bagi sopir mobil operasional perusahaan dan Dump truck
 - Setiap pengemudi wajib memiliki SIM (surat izin mengemudi)
- Rambu peringatan / larangan / anjuran / informasi
 - Penempatan rambu – rambu / larangan / anjuran / informasi harus di pasang sesuai dengan kondisi tempat kerja
 - Rambu – rambu / larangan / anjuran / informasi harus mudah dilihat dan dibaca
- Alat Pelindung Diri
 - Alat pelindung diri diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian resiko
 - Alat pelindung diri (APD) diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan
- Tamu / pengunjung dan pihak luar
 - Pengendalian dan pembatasan akses masuk dan akses keluar tempat kerja
 - Persyaratan Alat Pelindung Diri (APD)
 - Induksi K3
 - Persyaratan tanggap darurat

D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat

1. Kesiapan terhadap kondisi darurat, meliputi:

- Manajemen CV. BATARA SAKTI akan menetapkan rencana untuk menanggapi keadaan darurat, yang sekurang- kurangnya mencakup :
 - Penyediaan penanggung jawab tanggap darurat yang cakap, kompeten dan selalu siaga
 - Penyediaan sarana dan prasarana keadaan darurat yang memadai dan selalu siap digunakan
 - Penyediaan ruang pusat kendali darurat yang dilengkapi dengan peta, papan tulis, jam, daftar nama dan nomor kontak tim yang bekerja dilapangan, nomor pihak lain yang terkait, serta peralatan komunikasi dua arah
 - Penyediaan akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat

- Penyelidikan kejadian keadaan darurat termasuk perkiraan kerugian dan pelaporan
- Pemulihan pasca penanganan keadaan darurat yang sekurang-kurangnya mencakup penyediaan tim pemulihan, pembersihan lokasi, operasi pemulihan, dan laporan pemulihan pasca penanganan keadaan darurat
- Penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - ✓ Penyediaan petugas P3K yang kompeten
 - ✓ Penyediaan peralatan P3K yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
 - ✓ Pencatatan penggunaan peralatan P3K.
- b. Memberikan pelatihan tanggap darurat yang telah direncanakan
- c. Menguji dan melatih kemampuan tanggap darurat yang direncanakan secara berkala
- d. Mengkomunikasikan informasi yang terkait kepada semua pekerja tentang tugas dan tanggung jawabnya
- e. Mengkomunikasikan informasi yang terkait kepada sub penyedia jasa dan pemasok, pengunjung, pihak terkait layanan tanggap darurat, pihak berwenang, dan masyarakat sekitar

2. Tanggapan terhadap kondisi darurat meliputi

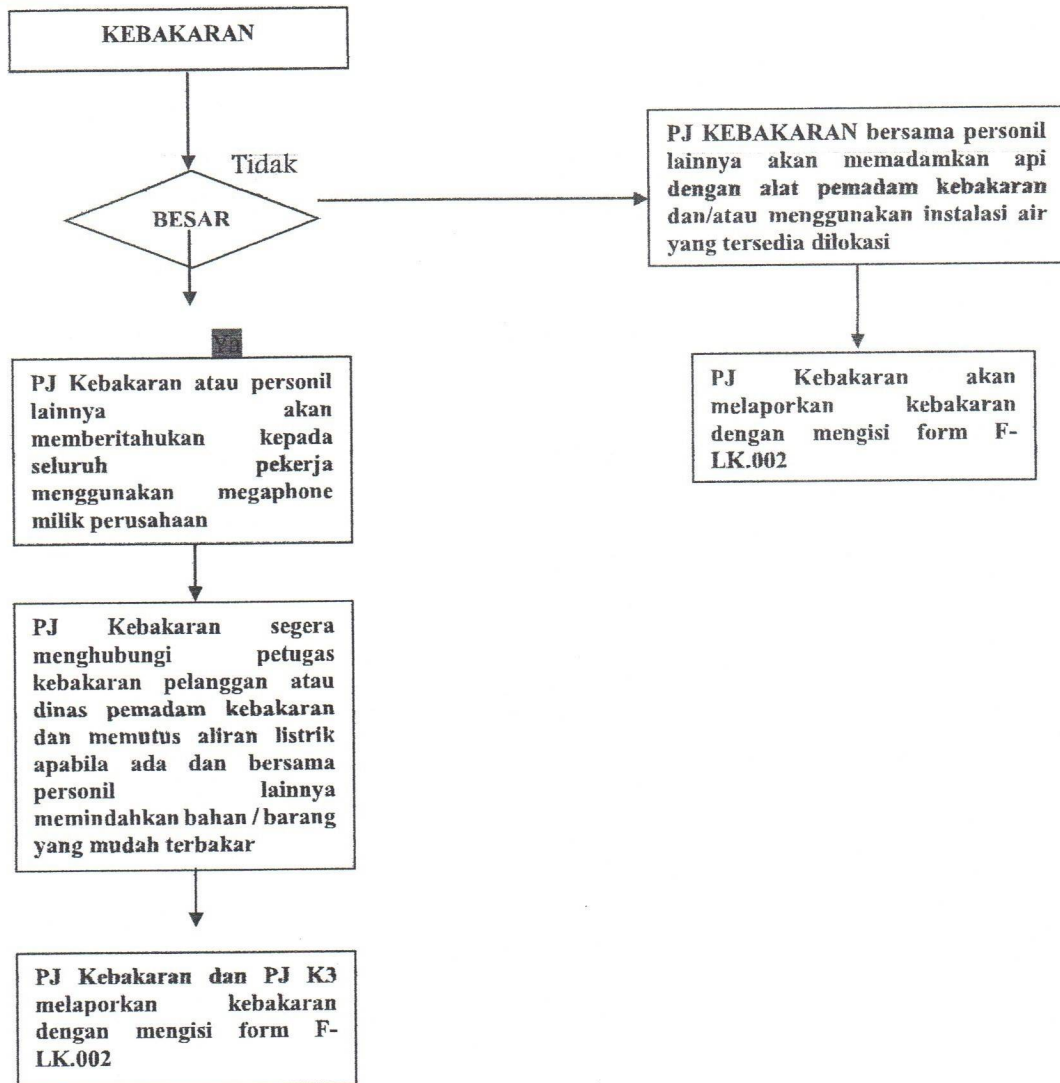
- a. Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaiki kondisi darurat
- b. Memperhitungkan konsekuensi dari kondisi darurat tersebut
- c. Mengevaluasi, dengan melibatkan partisipasi pekerja dan keterlibatan pihak berkepentingan yang terkait lainnya
- d. Perlu melakukan tindakan korektif untuk menghilangkan penyebab kondisi darurat dengan:
 - Menyelidiki kejadian atau meninjau ketidaksesuaian
 - Menentukan penyebab kejadian atau ketidaksesuaian
 - Memperhitungkan kejadian dan ketidaksesuaian yang pernah terjadi, jika ada.
- e. Menentukan dan mengimplementasikan tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan korektif, sesuai dengan tingkat pengendalian dan manajemen perubahan
- f. Menilai risiko keselamatan konstruksi yang terkait dengan bahaya baru atau yang berubah, sebelum mengambil tindakan
- g. Meninjau keefektifan tindakan-tindakan yang pernah diambil, termasuk tindakan korektif

3. Penyelidikan Kejadian Kondisi Darurat

- a. Penyelidikan kejadian kondisi darurat meliputi
 - Pelaporan awal
 - Pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian
 - Pembentukan tim penyelidik
 - Melakukan penyelidikan yang terdiri atas
 - ✓ Pengumpulan data dan informasi
 - ✓ Evaluasi dan analisis
 - ✓ Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - Tindak lanjut hasil penyelidikan
 - Pelaporan dan dokumentasi hasil penyelidikan
 - Komunikasi hasil penyelidikan

STANDAR OF OPERATING PROCEDURE (SOP)

DIAGRAM ALUR BAHAYA KEBAKARAN



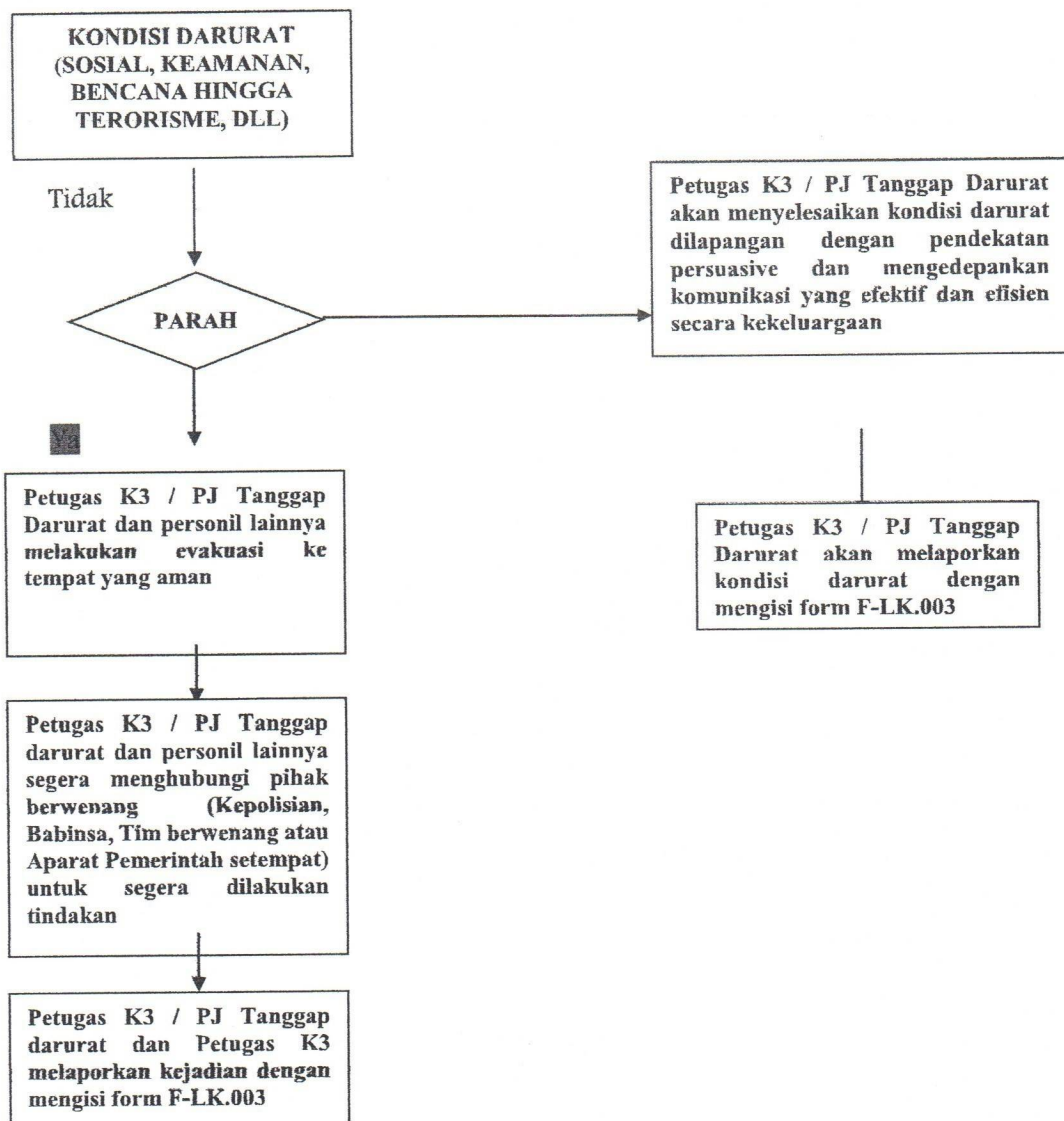
Catatan :

Perencanaan Operasi Perusahaan tetap akan berusaha dan berupaya **menihlkan kebakaran**

Penanggung Jawab K3 dan PJ Kebakaran berkewajiban untuk mencatat nomor kontak dinas pemadam kebakaran setempat

STANDAR OF OPERATING PROCEDURE (SOP)

DIAGRAM ALUR KONDISI DARURAT

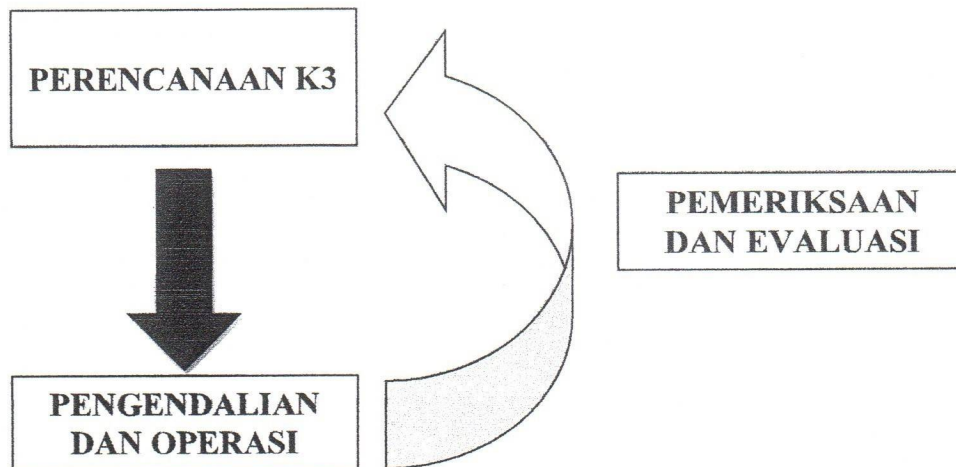


Catatan :

Perencanaan Operasi Perusahaan tetap akan berusaha dan berupaya **menihilkan kondisi darurat**
Kondisi darurat yang dimaksud dalam SOP ini adalah selain kecelakaan kerja dan kebakaran (berupa kerusuhan dan gangguan keamanan dari pihak luar hingga terorisme)

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan konstruksi

Kegiatan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada elemen pengendalian dan operasi, berdasarkan upaya pengendalian pada perencanaan operasi



E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala demi peningkatan kinerja Perusahaan.

Jadwal inspeksi dan audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Pelaksana, Petugas K3	√	√	√									
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Petugas K3	√	√	√									
3	Audit internal	Pimpinan Perusahaan, Pelaksana, Petugas K3	√	√	√									

E.2 Tinjauan manajemen

- Pimpinan CV. BATARA SAKTI melakukan kaji ulang sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya
- Kaji ulang manajemen wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu siklus pekerjaan konstruksi
- Prosedur tinjauan manajemen
- Kaji ulang manajemen harus mencakup :
 - Perubahan dalam isu eksternal dan internal yang terkait dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi, termasuk :
 - ✓ Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan
 - ✓ Ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya
 - ✓ Risiko dan peluang;
 - Tingkat pencapaian kebijakan dan tujuan keselamatan konstruksi
 - Informasi tentang kinerja keselamatan konstruksi, termasuk tren dalam
 - ✓ Kejadian, ketidaksesuaian, tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan
 - ✓ Pemantauan dan hasil pengukuran
 - ✓ Hasil evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya
 - ✓ Hasil audit
 - ✓ Konsultasi dan partisipasi pekerja
 - ✓ Risiko dan peluang;
 - Kecukupan sumber daya untuk memelihara SMKK yang efektif
 - Komunikasi dengan pihak yang berkepentingan

- Peluang untuk peningkatan berkelanjutan.
 - c. Keluaran kaji ulang manajemen harus mencakup keputusan:
 - Kesesuaian berkelanjutan, kecukupan dan efektivitas SMKK dalam pencapaian hasil yang diharapkan
 - Peluang peningkatan berkelanjutan
 - Kebutuhan untuk perubahan SMKK
 - Sumber daya yang dibutuhkan
 - Tindakan yang diperlukan
 - Peluang untuk meningkatkan integrasi SMKK dengan proses bisnis lainnya
 - Implikasi untuk arah strategis bagi penyedia jasa.
 - d. Kaji ulang manajemen harus disimpan sebagai informasi terdokumentasi sebagai bukti telah dilaksanakannya tinjauan manajemen
 - e. Hasil tinjauan manajemen harus dikomunikasikan kepada pekerja, dan perwakilan pekerja
- Manajemen Perusahaan akan menetapkan mekanisme tinjauan sistem manajemen K3 secara berkala, untuk menjamin kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan. Informasi dalam tinjauan manajemen digunakan untuk evaluasi, pembahasan mengenai kebijakan K3, pencapaian tujuan / sasaran K3, serta peningkatan berkelanjutan
- Tinjauan ulang membahas hasil evaluasi / inspeksi dan kesesuaiannya terhadap:
- Kebijakan K3
 - Sasaran dan Program K3
 - Hasil temuan Inspeksi penerapan K3
 - Efektifitas penerapan SMK3 Konstruksi
 - Keselamatan Kerja

E.3 Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Manajemen CV. BATARA SAKTI akan meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan secara berkesinambungan melalui upaya :

- a. Meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi
- b. Mempromosikan budaya SMKK
- c. Mempromosikan partisipasi pekerja dalam melaksanakan tindakan untuk perbaikan secara berkesinambungan pada SMKK
- d. Mengkomunikasikan hasil peningkatan berkesinambungan yang terkait kepada para pekerja dan perwakilan pekerja dan memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti peningkatan berkesinambungan

Belopa, 14 Februari 2023
Dibuat Oleh,
CV. BATARA SAKTI



TASRI
Direktur



KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Griya Bukit Limpung Permai Blok B2/13 Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu
Telp; 081236917179 NPWP : 72.262.002.8-803.000
Rekening : 092.003.000000607.0 Bank Sulselbar Cab. Belopa

I. DATA PENYEDIA

- 1.1 Nama Perusahaan : **CV. BATARA SAKTI**
1.2 Klasifikasi Pekerjaan : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Sipil/Gedung
1.3 Kualifikasi : Kecil
1.4 Pekerjaan Sedang Ditangani : 0

NO	NAMA PROYEK	MULAI DILAKSANAKAN	RENCAN SELESAI	NILAI (Rp.)
1				
2				
3				
4				
5				

0 Buah = Rp

Rp.

Jumlah yang sedang Ditangani/dikerjakan

(J) = 0 Paket

Jumlah Nilai Proyek yang sedang ditangani/dikerjakan

(NP) = Rp

II. TABEL NILAI FAKTOR-FAKTOR FP DAN FL

NO	KUALIFIKASI	FAKTOR FL	FAKTOR FP	KP
1	Kecil	0,3		5 (Lima Paket Pekerjaan Dalam Tahun Berjalan)

III. SISA KEMAMPUAN MENANGANI PAKET (SKP)

- SKP = KP (Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan)

- (J) (Jumlah Paket yang sedang dikerjakan)

- SKP = 5 (Lima) Paket pekerjaan

- 0 (Nol)

- SKP = 5 (Lima) Paket pekerjaan dalam tahun berjalan

Belopa, 15 Februari 2023
CV. BATARA SAKTI


TASRI
Direktur



KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Griya Bukit Limpujang Permai Blok B2/13 Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu
Telp; 081236917179 NPWP : 72.262.002.8-803.000
Rekening : 092.003.000000607.0 Bank Sulselbar Cab. Belopa

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

No	Uraian	Nilai Gabungan Barang dan Jasa				Harga Setelah Preferensi
		Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	TKDN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a	100%	0	-	100%	100%
b	Komponen Barang b	100%	0	-	100%	100%
c	Komponen Barang c	100%	0	-	100%	100%
	Sub Total Pekerjaan 1	100%	0	-	100%	100%
2	Pekerjaan 2					100%
a	Komponen Barang a	100%	0	-	100%	100%
b	Komponen Barang b	100%	0	-	100%	100%
c	Komponen Barang c	100%	0	-	100%	100%
	Sub Total Pekerjaan 2	100%	0	-	100%	100%
	Total Nilai Penawaran	100%	0	-	100%	100%

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B)}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)}}$$

% TKDN (Gabungan
Barang dan Jasa) = 100%

$$\frac{\text{Nilai Jasa Total (5C) - Nilai Jasa Luar Negeri (5B)}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)}}$$

Ket : TKDN Barang + Jasa yang diadakan diperoleh dari dalam negeri 100 % merupakan produk lokal dalam negeri.

Belopa, 15 Februari 2023
CV. BATARA SAKTI


TASRI
Direktur

REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN

SATUAN : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Luwu
 KEGIATAN :
 PEKERJAAN : Pembangunan Mushallah Kantor Bupati Luwu (lanjutan)
 LOKASI : Kecamatan Belopa
 TAHUN ANGGARAN : 2022
 SUMBER DANA : APBD Luwu

Uraian Pekerjaan	Nilai Gabungan Barang dan Jasa 324.052.389,00				% TKDN	TKDN Gabungan	
	KDN	KLN	TOTAL			Rp	%
			Ribu Rp	% KDN			
Barang					Barang		
I. Material Langsung (Bahan Baku)	44.265.556,34		44.265.556,34	13,66	13,66		
II. Material (Barang Jadi)	134.449.336,20		134.449.336,20	41,49	41,49		
A. Sub-Total Barang			178.714.892,53	55,15	55,15	178.714.892,53	55,15
Jasa					Jasa		
III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	5.606.106,33		5.606.106,33	1,73	1,73		
IV. Alat Kerja/Fasilitas Kerja	2.268.366,72		2.268.366,72	0,70	0,70		
V. Konstruksi dan Fabrikasi	81.726.012,51		81.726.012,51	25,22	25,22		
VI. Jasa Umum	55.737.010,91		55.737.010,91	17,20	17,20		
B. Sub-Total Jasa			145.337.496,47	44,85	44,85	145.337.496,47	44,85
C. TOTAL Biaya (A+B)	324.052.389,00					324.052.389,00	100,00

Capaian nilai TKDN di atas dinyatakan sendiri oleh

CV. BATARA SAKTI

Belopa, 15 Februari 2023

Dibuat Oleh :

CV. BATARA SAKTI



TASRI
Direktur



KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Griya Bukit Limpujang Permai Blok B2/13 Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu
Telp; 081236917179 NPWP : 72.262.002.8-803.000
Rekening : 092.003.000000607.0 Bank Sulselbar Cab. Belopa

SURAT PERNYATAAN

Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam (Blacklist)

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TASRI**
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. BATARA SAKTI
Alamat : Desa Malela Kec. Suli Kab. Luwu
Telp./Hp : 081236917179
Email : batarasakti@luwu.cv@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami dan perusahaan kami sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Belopa, 15 Februari 2023

CV. BATARA SAKTI


cv. batara
TASRI

Direktur



KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

Griya Bukit Limpujang Permai Blok B2/13 Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu

Telp; 081236917179

NPWP : 72.262.002.8-803.000

Rekening : 092.003.000000607.0 Bank Sulselbar Cab. Belopa

SURAT PERNYATAAN

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak failit dan kegiatan usaha kami tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TASRI**
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. BATARA SAKTI
Alamat : Desa Malela Kec. Suli Kab. Luwu
Telp./Hp : 081236917179
Email : batarasaktiluwu.cv@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sampai dengan saat ini perusahaan dan manajemen kami tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak failit dan kegiatan usaha kami tidak sedang dihentikan dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Belopa, 15 Februari 2023

CV. BATARA SAKTI

TASRI

Direktur



NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH. MH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI
Tanggal 31 Oktober 2002 No. C. 1622. HT. 03.01-TH 2002



KANTOR

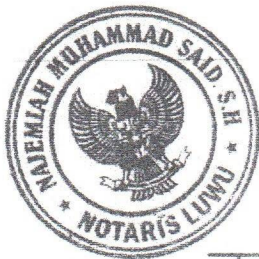
Jalan Topoka Belopa Kab. Luwu Sulawesi Selatan 91994

SALINAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV BATARA SAKTI

Nomor 32 tanggal 17 Februari 2015



PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV BATARA SAKTI

Nomor: 32.-

-Pada hari ini Selasa, tanggal 17-02-2015 (tujuh belas Februari dua ribu lima belas) pukul 14.00 (empat belas) Wita. -----

-Menghadap kepada saya, -----

-**NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, Sarjana Hukum, Magister Hukum**

----- Notaris di Kabupaten Luwu -----

dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **TASRI**, lahir di Malela pada tanggal 08-09-1978

(delapan September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tondok Tangnga Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7317030809780001. -----

2. Tuan **SYAPRIL, Sarjana Pendidikan, Magister**

Pendidikan lahir di Malela pada tanggal 30-07-1980 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Malela Desa Malela Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.



jalan, jembatan, drainase, talut galian, dan pembersihan-pemeliharaan segala macam bangunan termasuk jalan, jembatan, gedung, konstruksi baja, pekerjaan pemetaan, penggalian, pengurukan dan penimbunan tanah serta biro teknik listrik yang meliputi pemasangan instalasi listrik dan jaringannya serta mengerjakan pekerjaan lain yang berhubungan dengan itu. -----

- b. berusaha dalam bidang pengadaan dan pemanfaatan alat berat; -----
- c. perdagangan umum atas segala macam barang yang dapat diperdagangkan, termasuk perdagangan ekspor-impor, interinsuler atau lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara amanat atau komisi; -----
- d. menjadi leveransir, supplier, grosir, agen dan/atau distributor dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan serta menjadi komisioner dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri. -----
- e. berusaha dalam bidang percetakan, penjilidan, periklanan serta penerbitan buku-buku; -----

- f. berusaha dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan termasuk pengadaan alat, tanaman dan bibit; -----
- g. berusaha di bidang pengangkutan; -----
- h. Berusaha dalam bidang jasa dalam arti kata luas, terutama jasa telekomunikasi, Warung internet, Facsimile jasa entertainment, jasa biro iklan, jasa promosi, jasa administrasi, jasa catering/ rumah makan; -----
- i. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud-maksud tersebut di atas, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. -----

----- Pasal 3 -----

----- JANGKA WAKTU -----

1. Persekutuan ini dianggap telah dimulai pada tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----
2. Persekutuan tidak dapat dibubarkan sewaktu-waktu, kecuali jika para sekutu menghendaki pembubarannya.
3. Apa yang disebut dalam ayat dimuka tidak mengurangi hak masing-masing para sekutu untuk keluar dari Persekutuan, asal tentang kehendaknya itu diberita-



hukan dengan surat kepada para sekutu lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya. -----

4. Bagian para sekutu yang keluar itu akan dibayarkan kepadanya tiga bulan setelah neraca dan perhitungan labarugi disahkan menurut keadaan pada hari keluarnya sesuai dengan buku-buku yang harus ditutup pada hari itu. -----

----- Pasal 4 -----

----- **MODAL** -----

1. Modal Persekutuan tidak ditetapkan jumlahnya dan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku Persekutuan, dari buku-buku mana juga ternyata bagian masing-masing para sekutu. -----
2. Dengan permufakatan sekutu masing-masing dapat menambah pemasukannya setiap waktu. Juga jumlah-jumlah tambahan pemasukan itu dicatat dalam buku-buku Persekutuan sebagai kredit atas nama mereka masing-masing. -----
3. Selama Persekutuan berdiri dan pada waktu Persekutuan dibubarkan, tiap-tiap sekutu mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, atas hutang-hutang dan beban-beban Persekutuan, menurut perbandingan jumlah pemasukan mereka masing-masing, akan

tetapi terhadap para sekutu komanditer dengan pembatasan kewajibannya menurut Pasal 5. -----

----- Pasal 5 -----

----- **KEWAJIBAN DAN HAK SEKUTU** -----

1) Penghadap Tuan **TASRI** adalah Sekutu Pengurus dengan sebutan **DIREKTUR** yang bertanggung jawab dengan segala kekayaannya atas kewajiban hutang-hutang dan beban-beban Persekutuan. -----

2) Sedangkan Penghadap Tuan **SYAPRIL, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan**, sebagai **SEKUTU KOMANDITER** yang hanya bertanggung jawab hingga modal yang dimasukkannya dalam persekutuan. -----

-Sekutu Pengurus tersebut baik bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili Persekutuan dalam segala hal dan kejadian, didalam dan diluar pengadilan serta berhak untuk dan atas nama Jasa menjalankan segala tindakan pengurusan dan pemilikan dalam arti kata seluas-luasnya, dengan pembatasan: -----

a. Untuk membeli dan menjual, memperoleh atau melepaskan hak atas harta tetap, menggadaikan atau mempertanggungkan kekayaan Persekutuan atau dengan cara lain, untuk mengikat Persekutuan sebagai jaminan utang, diperlukan persetujuan tertulis dari Sekutu Komanditer. -----



b. Sekutu Komanditer setiap waktu berhak untuk memeriksa buku-buku, surat-surat, uang kas dan uang yang ada di Bank, barang-barang persediaan dan untuk keperluan itu berhak memasuki semua gedung atau ruangan yang dipergunakan oleh Persekutuan. -----

-Pengurus wajib memberi semua keterangan yang diminta oleh Sekutu Komanditer.-----

----- Pasal 6 -----

----- **TAHUN BUKU DAN NERACA LABA RUGI** -----

1. Buku-buku Persekutuan ditutup pada akhir bulan Desember setiap tahun dan untuk pertama kalinya ditutup pada akhir bulan Desember dua ribu lima belas (2015). -----

2. Dalam tempo tiga bulan setelah buku-buku Persekutuan ditutup, harus dibuatkan neraca dan perhitungan laba rugi oleh para Sekutu Pengurus, yang sesudahnya diterima baik harus ditandatangani oleh para sekutu sebagai tanda pengesahan. -----

3. Pengesahan atas neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, berarti pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para Sekutu Pengurus mengenai segala apa yang telah diperbuat oleh mereka dalam tahun buku yang berkenaan. -----

----- Pasal 7 -----

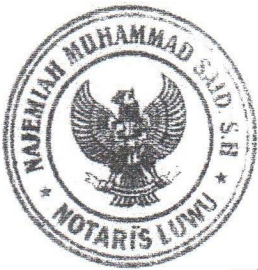
----- **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN UANG CADANGAN** -----

-Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dan diderita Persekutuan seperti ternyata dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang sudah disahkan itu, akan dibagi atau dipikul bersama oleh para sekutu menurut perbandingan modalnya masing-masing, dengan pembatasan, bahwa Sekutu Komanditer tidak menanggung rugi lebih dari perhitungan modalnya dalam Persekutuan.-----

----- Pasal 8 -----

----- **PEMBUBARAN PERSEKUTUAN** -----

1. Apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, -----
Persekutuan ini tidaklah bubar, akan tetapi dapat dilanjutkan oleh sekutu yang lain bersama-sama dengan ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia, jika ahli waris tersebut lebih dari seorang, maka mereka harus menunjuk salah seorang dari mereka atau seorang lain untuk mewakili mereka terhadap persekutuan. -----
2. Apabila seorang atau lebih Sekutu Pengurus meninggal dunia atau karena sebab lain sehingga Persekutuan ini tidak mempunyai lagi Pengurus, maka Sekutu Komanditer dapat menyatakan dirinya keluar sebagai



Sekutu Komanditer dan masuk menjadi Sekutu Pengurus dan/atau menerima sekutu pengurus baru. -----

----- Pasal 9 -----

1. Apabila salah seorang sekutu menyatakan kehendaknya untuk keluar menurut Pasal 3, meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak mau lagi turut dalam Persekutuan, dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (kuratele), maka Persekutuan ini tidaklah bubar, akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para sekutu yang masih ada, dengan kewajiban untuk membayar dengan uang tunai kepada sekutu yang keluar atau ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia, kepada wali yang sah dari sekutu yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu, dalam tempo selambat-lambatnya tiga bulan sesudah peristiwa tersebut, baik berupa bagian dari modal maupun dalam keuntungan dan lain-lain menurut buku-buku yang ditutup dan neraca yang dibuat pada hari tersebut. -----
2. Apabila pada suatu waktu karena sebab apapun juga, sehingga persekutuan ini tinggal seorang sekutunya, maka persekutuan dengan sendirinya bubar menurut hukum sejak terjadinya peristiwa tersebut, kemudian sekutu satu-satunya itu berhak mengambil oper dan

melanjutkan segala hak, kewajiban dan usaha-usaha dari persekutuan ini dibawah nama sama sebagai usaha perorangan, akan tetapi olehnya itu ia mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pertama pasal ini. -----

----- Pasal 10 -----

----- P E N U T U P -----

-Dalam segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini, maka para sekutu pengurus harus merundingkannya lebih dahulu dan sedapat mungkin mengambil keputusan atas persetujuan mereka bersama.---

----- Pasal 11 -----

----- D O M I S I L I -----

-Para sekutu memilih dalam hal ini tempat kediaman umum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di Palopo. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Luwu, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona FATMAH, Sarjana Teknik, lahir di Belopa pada tanggal 24-06-1980 (duapuluh empat Juni seribu sembilan ratus delapan puluh) dan -----

2. Nyonya ASMAYA lahir di Belopa pada tanggal 10-03-1988 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) keduanya bertempat tinggal di Belopa Kabupaten Luwu sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat tanpa perubahan, tanpa gantian, tanpa coretan.-

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya. -

Selasa tujuh belas Februari dua ribu lima belas

Notaris di Kabupaten Luwu



NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH, MH.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000824-AH.01.15 Tahun 2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV BATARA SAKTI

Kepada Yth.

Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID,

S.H., M.H

Jl. Topoka

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, S.H., M.H berkedudukan di KABUPATEN LUWU, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 08 Januari 2021 mengenai pencatatan pendaftaran CV BATARA SAKTI berkedudukan di Kabupaten Luwu telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 08 Januari 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2021

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Luwu

NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH, MH.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 72.262.002.8-803.000
CV. BATARA SAKTI

GRIYA BUKIT LIMPUJANG PERMAL B2 NO.13 RT. RW.
KEL. SENGAL KEC. BELOPA
LUWU SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA PALOPO

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN LUWU

NIK : 7317030809780001

Nama: TASRI
Tempat/Tgl Lahir: MATILA 08-09-1978
Jenis Kelamin: LAKILAKI Gol Darah: AB
Alamat: DSN. TONDOK TANGNGA
RT/RW: 002/002
Kecamatan: CIMPUR
Kecamatan: SULI
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: WIRASWASTIA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 08-09-2017



LUWU
18-09-2012

TASRI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 72.265.422.0-803.000

TASRI

NIK 7317030809780001

SN TONDOK TANGNGA NO RT 002 RW 002

KEC CIMPUR SULI

KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA PALCFO

Info

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BATARA SAKTI

NPWP : 72.262.002.8-803.000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/04/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 21028406507222725201

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK 82 2021) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 21 DTP sesuai PMK 82 Tahun 2021
- Modul Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 82 2021) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 25 sesuai PMK 82 Tahun 2021

PROFIL WAJIB PAJAK

NPWP

722620028803000

NAMA WP

BATARA SAKTI

ALAMAT

PERUMAHAN GRIYA BUKIT LIMPUJANG PERMAI - KAB. LUWU

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912000973021200090005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV BATARA SAKTI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120009730212 |
| 3. Alamat Kantor | : GRIYA BUKIT LIMPUJANG PERMAI B2 NO 13, Desa/Kelurahan Senga,
Kec. Belopa, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos: 91994 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya
Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : GRIYA BUKIT LIMPUJANG PERMAI BLOK B2/13 Desa/Kelurahan
Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos: 91994 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Januari 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 09 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



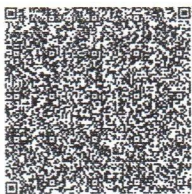
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912000973021200090005

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. BATARA SAKTI:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : TASRI
Nama PJTBU : MUH. IRVAN TAMRIN / F 1993 03104 2023 0054394 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : tasritamrin.213@gmail.com
NPWP : 722620028803000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2023.0027780
Ditetapkan tanggal : 2023-01-21
Masa Berlaku s.d. : 2026-01-20

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	VICKY AYUHANA 2.1.020.1.001.10.454975
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Batai
Sertifikasi
Elektronik**

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sungai Paremang Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kab. Luwu



Pembangunan Jalan Paket 33
Pelebaran Jalan Poros Desa Lissaga Ibukota Kec. Bastem Ke Desa
Lange Kec. Bastem

TA. 2021

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR SPMK	: 51/SPMK/24.05/DAU/PUPR/IX/2021
TGL. SPMK	: 01 September 2021
NOMOR KONTRAK	: 51/KONT/24.05/DAU/PUPR/IX/2021
TGL. KONTRAK	: 01 September 2021
PELAKSANA	: CV. BATARA SAKTI
NO. REKENING KEGIATAN	: 1-03.0-00.0-00.01.01.5.2.4.01.01.0003
No. REK BANK	: 092-003-000000607-0 Bank SULSELBAR Cab. Belopa
N P W P	: 72.262.002.8-803.000
TANGGAL MULAI	: 01 September 2021
TANGGAL SELESAI	: 29 Desember 2021
NILAI KONTRAK	: Rp 1,315.292.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sungai Paremang No 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Jalan Paket 33
Nomor : 51/KONT/24.05/DAU/PUPR/IX/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi **Harga Satuan**, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani, di **Belopa** pada hari **Rabu** Tanggal **Satu** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** Berdasarkan :

1. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : 145/BA-HP/PK/POKJA 02-1/PUPR-LW/VIII/2021
Tanggal : 25 Agustus 2021
2. Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Nomor : 20/SPPBJ/PPK-DAU/PUPR/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

antara :

Nama : YUSUF KAYA, ST
Nip : 19751225 200801 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Berkedudukan di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu
Jl. Sungai Paremang No 81 Kec. Belopa Utara.

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Nomor **01/SK/PUPR/I/2021** tanggal **04 Januari 2021** tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : T A S R I
Jabatan : DIREKTUR CV. BATARA SAKTI
Berkedudukan di : Griya Bukit Limpung Permai Blok B2 No. 13 Kel. Senga Kec. Belopa
No. Akta Notaris : 32
Tanggal : 17 Februari 2015
Notaris : NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH. MH

yang bertindak untuk dan atas nama : **CV. BATARA SAKTI**
Selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi, Kegiatan :
 1. Pelebaran Jalan Poros Desa Lissaga Ibukota Kec. Bastem Ke Desa Lange Kec. Bastemsebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi, Kegiatan :

1. Pelebaran Jalan Poros Desa Lissaga Ibukota Kec. Bastem Ke Desa Lange Kec. Bastem

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Divisi 1. Umum

- 1.2 Mobilisasi
- 1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

2. Divisi 5. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton

- 3.1.(1) Galian Biasa Untuk pelebaran Badan Jalan (Cutting)
- 3.2.(1a) Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
- 3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar :

Rp 1.315.292.000,00 **Satu milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah**

Dengan Kode Akun Kegiatan 1-03.0-00.0-00.01.01.5.2.4.01.01.0003

2. Kontrak ini dibiayai dari : Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2021

3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan pada :

Nama Bank : **Bank SULSELBAR Cab. Belopa**
Nomor Rekening : **092-003-000000607-0**
Atas nama : **CV. BATARA SAKTI**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran ;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Masa Kontrak

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sebagai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMP sebagai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sebagai

120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

3. Masa Perawatan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama

120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

Dengan demikian Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibuat dengan media mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing satu rangkap diserahkan yang lain dapat dipertanyakan sesuai kebutuhan tanpa dibatasi materi.

Bekas 01 September 2021

Untuk dan atas nama
CV. BATARA SANTI


ENDANG SRI
DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Pejabat Komisioner (PPK)



KEMENTERIAN
INFRASTRUKTUR


YUSUF KAYA, ST

NIP. 19751225 200801 1 008

**PEMBANGUNAN JALAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TA. 2021 KABUPATEN LUWU**

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
ADMINISTRATIF (BAHPA)**

1-03.0-00.0-00.01.01.5.2.4.01.01.0003

JENIS PEKERJAAN :

**Pembangunan Jalan Paket 33
Pelebaran Jalan Poros Desa Lissaga Ibukota Kec. Bastem
Ke Desa Lange Kec. Bastem**

Nomor DPA : 1-03.0-00.0-00.01.01.5.2.4.01.01.0003
No. SPK : 51/KONT/24.05/DAU/PUPR/IX/2021
Tanggal : 01 September 2021
NPWP : 72.262.002.8-803.000
No. REK. BANK : 092-003-000000607-0 Bank SULSELBAR Cab. Belopa
Nilai SPK : Rp 1.315.292.000,00
Kabupaten : LUWU

PELAKSANA

CV. BATARA SAKTI

Griya Bukit Limpujang Permai Blok B2 No. 13 Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sungai Paremang Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

NOMOR : 54/BAST/24.05/DAU/PUPR/XII/2021

TANGGAL : 21 Desember 2021

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Dua Puluh Satu* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : YUSUF KAYA ST
NIP : 19751225 200801 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab Luwu Nomor 01/SK/PUTR/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Jalan Sungai Paremang No. 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : T A S R I
Jabatan : DIREKTUR CV. BATARA SAKTI
Alamat : Griya Bukit Limpung Permai Blok B2 No. 13 Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Kegiatan : 1. Pelebaran Jalan Poros Desa Lissaga Ibukota Kec. Bastem Ke Desa Lange Kec. Bastem
NO SPK : 51/KONT/24.05/DAU/PUPR/IX/2021
NO. SPMK : 51/SPMK/24.05/DAU/PUPR/IX/2021
Tanggal : 01 September 2021
Nilai SPK : Rp 1.315.292.000,00

PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA, Yaitu :

1. Pekerjaan fisik : Terlampir pada progres kemajuan pekerjaan
2. Dokumen Administrasi :
 - a. Surat Perjanjian / SPMK
 - b. Foto 0%, 50%, 100%
 - c. Back Up Data
 - d. Gambar Terlaksana (As Built Drawing)

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

- Nomor : 54/BAHP/24.05/DAU/PUPR/XII/2021
Tanggal : 21 Desember 2021

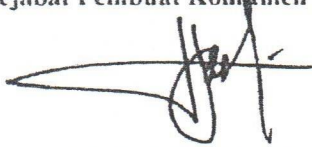
Beserta data dukungannya, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut

1. PIHAK PERTAMA berkesimpulan bahwa hasil pekerjaan PIHAK KEDUA tersebut di atas telah selesai sesuai Surat Perjanjian (Kontrak)
2. PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik.
3. Masa pemeliharaan ditetapkan :
120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender mulai tanggal 21 Desember 2021 s/d 19 April 2022
4. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat serah terima pertama pekerjaan.
5. Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilaksanakan setelah masa pemeliharaan berakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 21 Desember 2021

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



YUSUF KAYA. ST
NIP. 19751225 200801 1 006

PIHAK KEDUA
CV. BATARA SAKTI



TASRI
DIREKTUR